



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 33/Pid. Sus/TPK/2014/PN.Dps.

Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: I MADE DARNA YASA.
Tempat lahir	: Kuwum Anyar (Tabanan).
Umur/tanggal lahir	: 47 tahun / 10 Maret 1967.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan.
A g a m a	: Hindu.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: STM (berijazah

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tidak ditahan;
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 01 s/d 20 Desember 2014
3. Majelis Hakim : sejak tanggal . 4 Desember 2014 s/d 2 Januari 2015.
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Denpasar ,sejak 3 Januari 2015 s/d 3 Maret 2015
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 4 Maret 2015 s/d 3 April 2015,;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 4 April 2015 s/d 2 Mei 2015,;

Di depan persidangan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama I Made Suardika Adnyana,SH..Advokat/Penasihat Hukum dari KANTOR Advokat yang beralamat di Jalan Raya Celuk Gg. Sakura No.33 Sukawati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1444/PUU/2014 tanggal 12 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:33/daf/ 2014 tanggal 12 Desember 2014 ;

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor Nomor : 33/Pid. Sus.Tipikor/2014/ PN. Dps. Tanggal 4 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor Nomor : 33/ Pid. Sus.Tipikor/2014/ PN. Dps. Tanggal 4 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa didepan persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 3 Maret 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **I MADE DARNA YASA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"korupsi"** sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair, dan untuk itu agar terdakwa dibebaskan dari **Dakwaan Primair**;
2. Menyatakan terdakwa **I MADE DARNA YASA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"korupsi"** sebagaimana diatur pada pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 20.000.2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi;

3. Menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa **I MADE DARNA YASA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, serta dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan**;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa **I MADE DARNA YASA** dengan **Uang pengganti** sebesar Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaan terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka **terdakwa dipidana selama 5 (lima) bulan penjara**;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) map warna biru berisi:
 1. 1 (satu) bundel proposal kelompok pembudi daya ikan Ulamanyar didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) lembar surat Nomor : 004/MS/XI/2011, tanggal 10 Nopember 2011 perihal permohonan kolam percontohan yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok I MADE DARNA YASA dan sekretaris Kelompok I KETUT SUMADA dan yang mengetahui Perbekel Desa Kuwum I WAYAN WIRYANA dan Camat Marga I MADE MURDIKA, S.STP.
 - b. 1 (satu) lembar kata pengantar proposal tertanggal 12 November 2011 yang ditanda tangani oleh Ketua kelompok tani pembudi daya Ikan Ulamanyar I MADE DARNA YASA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Susunan pengurus dan Anggota kelompok tertanggal 20 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh kepala Desa Kuwum I WAYAN WIRYANA.

- d. 1 (satu) lembar kata pembukaan proposal tertanggal 11 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh I MADE DARNA YASA.
- e. 5 (lima) lembar Anggaran Rumah tangga kelompok pembudidaya ikan Ulamanyar tertanggal 11 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh I MADE DARNA YASA dan Sekretaris kelompok I KETUT SUMADA.
- f. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 11 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh ketua kelompok I MADE DARNA YASA.
- g. 2 (dua) lembar pengukuhan kelompok pembudidaya Ikan Ulamanyar tertanggal 20 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh kepala Desa Kuwum I WAYAN WIRYANA.
- h. 4 (empat) lembar Rencana kerja/rencana kerja kegiatan kelompok.
- i. 3 (tiga) lembar anggaran dasar kelompok pembudidaya ikan Ulam anyar yang ditanda tangani oleh ketua kelompok I MADE DARNA YASA dan sekretaris kelompok I KETUT SUMADA.
2. 1 (satu) lembar Copy buku rekening BRI.
3. 2 (dua) lembar surat kuasa anggota kelompok ikan Ulam anyar kepada I MADE DARNA YASA dan bendahara kelompok untuk membuat rekening PUMP-PB-Pokdakan ulam Anyar.
4. 1 (satu) lembar kertas berisi 6 (enam) Copy KTP anggota kelompok
5. 10 (sepuluh) lembar Surat keterangan Domisili anggota kelompok.
6. 3 (tiga) lembar Proposal kegiatan Budidaya.
7. 1 (satu) lembar lampiran Proposal.
8. 1 (satu) lembar Rencana Jadwal pelaksanaan kegiatan Usaha lele kelompok Ulamanyar.
9. 1 (satu) lembar Rencana anggaran Biaya Budidaya Ikan Lele yang ditanda tangani oleh Ketua kelompok I MADE DARNA YASA dan Sekretaris kelompok I KETUT SUMADA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
11.2 (dua) lembar Rencana Usaha kelompok (RUK) Budidaya Ikan Lele yang ditanda tangani oleh Ketua kelompok I MADE DARNA YASA dan sekretaris kelompok I KETUT SUMADA.

11.2 (dua) lembar Rencana Usaha bersama (RUB) Budidaya Ikan lele yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok I MADE DARNA YASA dan yang mengetahui Ketua Tim Teknis Ir. I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA, MM.

12.4 (empat) lembar Copy Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Tabanan Nomor : 523/344/DKP/2012 tertanggal 23 Pebruari 2012 tentang pembentukan Tim teknis Pengembangan usaha mina pedesaan perikanan Budidaya tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Tabanan Ir. I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA, MM.

13.1 (satu) lembar data tenaga pendamping yang ditanda tangani oleh LUH SARAS TUNJUNG DARMANTI, S.Pi.

14.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelompok Pembudidaya Ikan / Fakta Integritas tertanggal 22 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Ketua Pokdakan Ulamanyar I MADE DARNA YASA.

15.4 (empat) lembar surat perintah kerja yang ditanda tangani oleh I MADE DARNA YASA dan Ir. ERIGENIUS PATONGLOAN.

16.3 (tiga) lembar Berita Acara serah terima Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang ditanda tangani oleh I MADE DARNA YASA dan Ir. ERIGENIUS PATONGLOAN.

17.1 (satu) lembar lampiran Kwitansi yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok I MADE DARNA YASA dan bendahara kelompok I WAYAN GAMA serta ditanda tangani oleh Ir. ERIGENIUS PATONGLOAN dan TRIS ARIS SULISTYOWATI.-

18.1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok I MADE DARNA YASA dan bendahara kelompok I WAYAN GAMA serta ditanda tangani oleh Ir. ERIGENIUS PATONGLOAN dan TRIS ARIS SULISTYOWATI.

19.6 (enam) lembar Perjanjian kerjasama antara Pejabat pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Usaha Perikanan Budidaya tahun 2012 dengan kelompok Pembudidaya ikan Ulamanyar Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditanda tangani oleh I MADE DARNA YASA dan Ir.

ERIGENIUS PATONGLOAN.

20.3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran Dana bantuan Langsung Masyarakat yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok I MADE DARNA YASA dan ERIGENIUS PATONGLOAN.

21.9 (Sembilan) lembar Copy Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.173/MEN/KU.611/2011, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah membayar (SPM) dan pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada satuan Kerja Pusat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2012, tanggal 19 Desember 2011.

22.6 (enam) lembar Copy Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor : Kep.90/DJ-PB/2012, tentang Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada Program Nasional Pemerdayaan Masyarakat Mandiri kelautan dan perikanan Dalam rangka pengembangan usaha mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya Tahun 2012 untuk Provinsi.

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tabanan melalui saksi I MADE SUBAGIA, SPi.MM.

⇒ 1 (satu) buku tabungan Simpedes BRI atas nama PUM-PB POKDAKAN ULAM ANYAR nomor rekening: 4776-01-005386-53-7.

⇒ 1 (satu) buku tabungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kuwum Kec. Marga Nomor Tab: 1581/TAB/LPD-KW/VII/2014 atas nama Kelompok Ikan Ulamanyar, alamat Kuwum Anyar.

Dikembalikan kepada Pokdakan Ulamanyar melalui Bendahara Kelompok, yakni saksi I WAYAN GAMA.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) pada tanggal 3 Maret 2015 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa segala tindakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair selanjutnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah memohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Rek. Perk: PDS-02/TBNAN/12/2014, tanggal 1 Desember 2014, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa I MADE DARNA YASA dalam kedudukannya sebagai Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan Ulam Anyar Banjar Kuwum Anyar Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan berdasarkan Surat Pengukuhan Kelompok Pembudidayaan Ikan Ulam Anyar Perbekel Desa Kuwum tanggal 20 Juni 2010, pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2012, bertempat di kantor BRI Unit Marga Br. Basa, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2012 Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya tahun 2012 melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam bentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemberian Dana Bantuan

Langsung Mandiri Pengembangan Usaha Mina Mandiri Perikanan Budidaya (BLM PUMP-PB) kepada seluruh Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP) se-Provinsi Bali yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha, produksi budidaya, penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan, menumbuhkan wirausaha, dan memperkuat kelembagaan pokdakan serta meningkatkan kualitas lingkungan, dengan dana bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 dikelola melalui DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yaitu pada mata anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2012 yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 90/DJ-PB/2012 tahun 2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya tahun 2012 untuk Provinsi Bali.

- Bahwa Dana Bantuan Langsung Mandiri Pengembangan Usaha Mina Mandiri Perikanan Budidaya (BLM PUMP-PB) diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: PER.07/MEN/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 jo. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: KEP.45/DJ-PB/2012 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya Tahun 2012, diatur di dalam Bab V poin C perihal tata cara penyaluran BLM PUMP-PB dimana dalam penyusunan proposal wajib disertai/dilampiri dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Rencana Usaha Bersama (RUB) berisi nama-nama anggota kelompok calon penerima dana bantuan BLM PUMP-PB setelah terlebih dahulu masing-masing anggota mengajukan usulan kebutuhan untuk pembuatan wadah/unit budidaya, perbaikan tambak/kolam, benih/bibit/induk ikan, pakan, pupuk, probiotik, obat-obatan dan peralatan budidaya yang disesuaikan dengan luas lahan/wadah budidaya masing-masing anggota.
- Bahwa menindaklanjuti program pemerintah tersebut selanjutnya pada sekitar awal tahun 2012 terdakwa I Made Darna Yasa mendapatkan informasi dari 2 (dua) orang anggota DPRD Kabupaten Tabanan yakni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah Agung No. 10/Pdt.Gra/2019/PT.SG.M yang diucapkan oleh hakim I Ketut Purnaya, S.Sos bahwa

- Bahwa pada saat rapat rutin bulanan di tahun 2012 yang dilaksanakan oleh anggota Banjar pokok sebanyak 24 anggota bertempat di balai banjar Kuwum Anyar desa Kuwum, Kec. Marga, Kabupaten Tabanan, terdakwa menyampaikan informasi tersebut ke warga Banjar Kuwum Anyar kemudian terdakwa meminta persetujuan semua anggota Banjar Kuwum Anyar untuk membentuk kelompok ikan dan akhirnya disetujui pembentukan kelompok ikan dengan jumlah anggota sebanyak 26 orang yang terdiri dari 24 orang anggota pokok banjar ditambah 2 orang pengurus yaitu pengawas dan sekretaris diambil di luar dari anggota banjar pokok, diberi nama kelompok pembudidaya ikan Ulam Anyar. Kemudian mulailah disusun kepengurusan dimana terdakwa sendiri selaku ketua, sekretaris I KETUT SUMADA, bendahara I WAYAN GAMA, pengawas I NYOMAN MURDANA, dimana pembentukan kepengurusan tersebut disusun tanpa melalui rapat anggota. Selanjutnya dibuat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dimana pada Angaran Rumah Tangga Bab I pasal 2 Anggaran Rumah Tangga (ART) dimuat berdirinya pokdakan Ulam Anyar pada hari Senin tanggal 11 Juni 2010, dan setelah itu kelompok ikan Ulam Anyar dikukuhkan dengan Surat Pengukuhan Kelompok Pembudidayaan Ikan Ulam Anyar Perbekel Desa Kuwum tanggal 20 Juni 2010, dalam Surat Pengukuhan tersebut tercantum struktur organisasi sebagai berikut :

Pelindung : Kepala Desa Kuwum.

Pembina : PPL Perikanan dan kelautan Kab. Tabanan.

Ketua : I MADE DARNA YASA.

Sekretaris : I KETUT SUMADA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | WAYAN GAMA.

Pengawas : I NYOMAN MURDANA.

Anggota : 1. I NYOMAN SUDARMA,

2. I WAYAN SUASTIKA,

3. I MADE SUPARTA,

4. I NYOMAN SUJI,

5. I WAYAN MUSTIKA,

6. I WAYANN SURATNA,

7. I WAYAN BUDI,

8. I WAYAN SUYASA. AB,

9. I WAYAN BAGIANA,

10. I NYOMAN SUARDIKA,

11. I KETUT SUWENDRA,

12. I NYOMAN SUDRA,

13. I MADE CATRI,

14. I KETUT SIANA,

15. I MADE REDA,

16. I MADE JENDRA,

17. SI GEDE PUTU SUGITA,

18. IDA BAGUS SURAWAN,

19. IDA BAGUS NGURAH,

20. I WAYAN SUARDIKA,

21. I KETUT WANDRA,

22. I NYOMAN SUDARSANA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terbentuknya kelompok Ikan Ulam Anyar tersebut, selanjutnya dibuatkan proposal tertanggal 10 Nopember 2011 ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan Ulam Anyar yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tabanan dengan mengajukan Rencana Usaha Kelompok (RUK) kelompok Ikan Ulam Anyar sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), lampiran proposal tersebut antara lain:
 - Surat Nomor : 004/MS/XI/2011, tanggal 10 Nopember 2011 perihal permohonan kolam percontohan yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok I MADE DARNA YASA dan sekretaris Kelompok I KETUT SUMADA dan yang mengetahui Perbekel Desa Kuwum I WAYAN WIRYANA dan Camat Marga I MADE MURDIKA, S.STP.
 - Kata pengantar proposal tertanggal 12 November 2011 yang ditanda tangani oleh Ketua kelompok tani pembudi daya Ikan Ulam Anyar I MADE DARNA YASA.
 - Susunan pengurus dan Anggota kelompok tertanggal 20 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh kepala Desa Kuwum I WAYAN WIRYANA.
 - Kata pembukaan proposal tertanggal 11 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh I MADE DARNA YASA.
 - Anggaran Rumah tangga kelompok pembudidaya ikan Ulam Anyar tertanggal 11 Juni 2010 yang ditandatangani oleh I MADE DARNA YASA dan Sekretaris kelompok I KETUT SUMADA.
 - Surat pernyataan tertanggal 11 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh ketua kelompok I MADE DARNA YASA yang isinya bahwa saya (I MADE DARNA YASA) tidak keberatan dibangunnya sarana percontohan diatas tanah milik saya.
 - Pengukuhan kelompok pembudidaya Ikan Ulam Anyar tertanggal 20 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh kepala Desa Kuwum I WAYAN WIRYANA.
 - Rencana kerja/rencana kerja kegiatan kelompok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



¹²Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota usaha id kelompok pembudidaya ikan Ulam anyar yang ditanda tangani oleh ketua kelompok I MADE DARNA YASA dan sekretaris kelompok I KETUT SUMADA.

- Rencana Usaha kelompok (RUK) Budidaya Ikan Lele yang ditanda tangani masing-masing oleh Ketua kelompok I MADE DARNA YASA, sekretaris kelompok I KETUT SUMADA dan **seluruh anggota kelompok ikan Ulam Anyar calon penerima bantuan.**
- Rencana Usaha bersama (RUB) Budidaya Ikan lele **berikut lampiran nilai dan volume untuk 26 calon penerima bantuan** yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok I MADE DARNA YASA dan yang mengetahui Ketua Tim Teknis Ir. I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA, MM.
- Copy buku rekening, surat kuasa anggota kelompok ikan Ulam anyar kepada I MADE DARNA YASA dan bendahara kelompok untuk membuat rekening PUMP-PB-Pokdakan ulam Anyar, Copy KTP anggota kelompok, surat keterangan Domisili anggota kelompok, Proposal kegiatan Budidaya, lampiran Proposal, Rencana Jadwal pelaksanaan kegiatan Usaha lele kelompok Ulam Anyar, Rencana anggaran Biaya Budidaya Ikan Lele yang ditanda tangani oleh Ketua kelompok I MADE DARNA YASA dan Sekretaris kelompok I KETUT SUMADA, Copy Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Tabanan Nomor : 523/344/DKP/2012 tertanggal 23 Pebruari 2012 tentang pembentukan Tim teknis Pengembangan usaha mina pedesaan perikanan Budidaya tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Tabanan Ir. I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA, MM, data tenaga pendamping yang ditanda tangani oleh LUH SARAS TUNJUNG DARMANTI, S.Pi., Surat Pernyataan Kelompok Pembudidaya Ikan / Fakta Integritas tertanggal 22 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Ketua Pokdakan Ulam Anyar I MADE DARNA YASA, surat perintah kerja yang ditanda tangani oleh I MADE DARNA YASA dan Ir. ERIGENIUS PATONGLOAN, Berita Acara serah terima Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang ditanda tangani oleh I MADE DARNA YASA dan Ir. ERIGENIUS PATONGLOAN, lampiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok I MADE DARNA YASA dan bendahara kelompok I WAYAN GAMA serta ditanda tangani oleh Ir. ERIGENIUS PATONGLOAN dan TRIS ARIS SULISTYOWATI, Kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok I MADE DARNA YASA dan bendahara kelompok I WAYAN GAMA serta ditanda tangani oleh Ir. ERIGENIUS PATONGLOAN dan TRIS ARIS SULISTYOWATI., Perjanjian kerjasama antara Pejabat pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Usaha Perikanan Budidaya tahun 2012 dengan kelompok Pembudidaya ikan Ulam Anyar Kabupaten Tabanan yang ditanda tangani oleh I MADE DARNA YASA dan Ir. ERIGENIUS PATONGLOAN., Berita Acara Pembayaran Dana bantuan Langsung Masyarakat yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok I MADE DARNA YASA dan ERIGENIUS PATONGLOAN, Copy Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.173/MEN/KU.611/2011, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah membayar (SPM) dan pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada satuan Kerja Pusat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2012, tanggal 19 Desember 2011., Copy Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor : Kep.90/DJ-PB/2012, tentang Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri kelautan dan perikanan Dalam rangka pengembangan usaha mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya Tahun 2012 untuk Provinsi.

- Bahwa setelah pengajuan proposal tersebut terbitlah Keputusan Direktur Jenderal Perikanan dan Pembudidaya Nomor Kep.90/DJ-PB/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tahun 2012 gugur Provinsi Bali, dan pada lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perikanan dan Pembudidayaan Nomor Kep.90/DJ-PB/2012 tanggal 29 Agustus 2012 disebutkan Kelompok Ikan Ulam Anyar Banjar Kuwum Anyar Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebagai salah satu penerima dana bantuan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan Kelompok Ikan Ulam Anyar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya tahun 2012 melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang ditujukan kepada seluruh Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP) se-Provinsi Bali. Setelah syarat kelengkapan terpenuhi dan diverifikasi, selanjutnya diproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0194/PSUPIPB/SPP-LS/IX/2012 tanggal 21 September 2012, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00269/DPB/UB.D5/LS/IX/2012 tanggal 24 September 2012 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 092649/018/110/2012 tanggal 26 September 2012, kemudian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut ditindaklanjuti oleh Direktorat Usaha Perikanan Budidaya dengan mencairkan dana bantuan pada tanggal 26 September 2012 yang dananya bersumber dari APBN yang diprogramkan untuk Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) melalui BLM yang dikelola Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang telah dipastikan ada ketersediaan dananya sesuai dengan Nomor DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : 0127/032-04.1.01/00/2012 tanggal 09 September 2011, kemudian ketua Kelompok Ikan Ulam Anyar menerima konfirmasi bahwa bantuan dana telah cair pada tanggal 26 September 2012 melalui Bank BRI unit Marga dimana dana ditransfer langsung ke rekening kelompok dengan nomor rekening : 4776-01-005386-52-7 atas nama PUMP –PB Pokdakan Ulam Anyar sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 wita, terdakwa I MADE DARNA YASA (Ketua Kelompok Ikan Ulam Anyar) bersama-sama dengan saksi I WAYAN GAMA (Bendahara Kelompok Ikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Bank BRI Unit Marga Banjar Basa Desa Marga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, mencairkan dana bantuan dari Pemerintah untuk Kelompok Ikan Ulam Anyar Banjar Kuwum Anyar, Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) melalui rekening Kelompok Ikan Ulam Anyar pada Bank BRI Unit Marga Banjar Basa Desa Marga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan Nomor Rekening: 4776-01-005386-52-7.

- Bahwa selanjutnya dana yang telah dicairkan tersebut langsung dibawa oleh terdakwa I MADE DARNA YASA (selaku Ketua kelompok Ikan Ulam Anyar), dimana setelah itu terdakwa tidak pernah memberitahukan perihal pencairan dana tersebut kepada anggota kelompok Ikan Ulam Anyar dan terdakwa juga tidak pernah menyalurkan dana bantuan tersebut kepada anggota kelompok ikan Ulam Anyar sebagaimana tercantum nama-namanya di dalam Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang diajukan dalam proposal.
- Bahwa dari dana senilai Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang telah dicairkan oleh terdakwa I Made Darna yasa (Ketua Kelompok Ikan Ulam Anyar) bersama-sama dengan saksi I Wayan Gama (Bendahara Kelompok Ikan Ulam Anyar) tersebut, dipergunakan oleh terdakwa tanpa dilakukan rapat anggota dan tanpa sepengetahuan anggota, yaitu langsung dibelanjakan seluruhnya untuk keperluan kolam ikan sebagai berikut :
 - a. Sarana produksi :
 - Benih 39.000 ekor seharga Rp. 15.600.000,00
 - Pakan 4.940 kg seharga Rp. 41.990.000,00
 - b. Obat – obatan 26 Paket seharga Rp. 7.410.000,00
 - Total Rp. 65.000.000,00
 - Bahwa selanjutnya dari perincian pembelanjaan tersebut terdakwa berinisiatif membagi tempat pemeliharaan 39.000 ekor benih ikan lele tersebut masing-masing dipelihara di 5 (lima) kolam milik terdakwa dan 3 (tiga) kolam milik saksi I Wayan Gama.
 - Bahwa dalam kurun waktu kurang lebih setahun setelah melewati beberapa kali musim panen, anggota kelompok mulai mempertanyakan dana bantuan BLM PUMP-PB kepada terdakwa, sehingga terhadap permasalahan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang gugur di kalangan anggota kelompok tersebut, terdakwa berinisiatif membuka rekening tabungan baru untuk kelompok ikan Ulam Anyar di LPD Desa Adat Kuwum Kec. Marga, Kab.Tabanan dengan nomor tabungan: 1581/TAB/LPD-KW/VII/2014, dimana terdakwa menyetor pertama kali uang tunai sebesar Rp.18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 5 Juli 2014 dan sisa saldo per 19 September 2014 yaitu sebesar Rp.16.309.000,- (enam belas juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).

- Bahwa total keseluruhan penggunaan dana BLM PUMP-PB dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk kelompok Ikan Ulam Anyar dari alokasi anggaran Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang dapat terdakwa tunjukkan dan kembalikan ke kelompok ikan Ulam Anyar hanya sebesar **Rp.16.309.000,- (enam belas juta tiga ratus sembilan ribu rupiah)** sedangkan sisa dana lainnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena terdakwa selama ini tidak pernah membuat laporan keuangan terhadap hasil pengelolaan kolam ikan lele baik yang dipelihara di kolam miliknya maupun yang dipelihara di kolam milik saksi I Wayan Gama sehingga hasil keuntungan yang didapat setiap musim panen dinikmati sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa dengan diterima, dikuasai, dan dikelolanya dana bantuan BLM PUMP-PB sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) secara sepihak oleh terdakwa dan tidak disalurkan kepada anggota kelompok Ikan Ulam Anyar, menyebabkan anggota kelompok Ulam Anyar, Desa Kuwum, Kec. Marga, Kab.Tabanan sebagai pihak yang seharusnya berhak menerima sebagaimana tercantum nama-namanya dalam Rencana Usaha Kerja (RUK), menjadi tidak dapat menerima dan menikmati manfaat dari fasilitas dana bantuan tersebut untuk dipergunakan modal budidaya ikan sehingga tujuan utama pemberian dana BLM PUMP-PB oleh Pemerintah cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI kepada kelompok Ulam Anyar, Desa Kuwum, Kec. Marga, Kab.Tabanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: PER.07/MEN/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 jo.Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: KEP.45/DJ-PB/2012 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama Pengadilan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)

Perikanan Budidaya Tahun 2012 yaitu meningkatkan kemampuan usaha, produksi budidaya, penyerapan, tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan, menumbuhkan wirausaha, dan memperkuat kelembagaan Pokdakan serta meningkatkan kualitas lingkungan menjadi tidak terlaksana.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Negara Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI mengalami kerugian keuangan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar itu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa I MADE DARNA YASA dalam kedudukannya sebagai Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan Ulam Anyar Banjar Kuwum Anyar Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan berdasarkan Surat Pengukuhan Kelompok Pembudidayaan Ikan Ulam Anyar Perbekel Desa Kuwum tanggal 20 Juni 2010, pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2012, bertempat di kantor BRI Unit Marga Br. Basa, Desa/ Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, ***yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tahun 2012 Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat

jenderal Perikanan Budidaya mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya tahun 2012 melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam bentuk pemberian dana Bantuan Langsung Mandiri Pengembangan Usaha Mina Mandiri Perikanan Budidaya (BLM PUMP-PB) kepada seluruh Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP) se-Provinsi Bali yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha, produksi budidaya, penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan, menumbuhkan wirausaha, dan memperkuat kelembagaan pokdakan serta meningkatkan kualitas lingkungan, dengan dana bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 dikelola melalui DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yaitu pada mata anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2012 yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 90/DJ-PB/2012 tahun 2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN) Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya tahun 2012 untuk Provinsi Bali.

- Bahwa terdakwa selaku ketua kelompok Ikan Ulam Anyar, Ds.Kuwum, Kec. Marga, Kab.Tabanan berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) pada Bab III pasal 14 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - Selaku pucuk pimpinan yang mengkoordinir dan bertanggung jawab dalam kepengurusan baik kedalam maupun keluar.
 - Bertanggung jawab atas keaktifan dan kelancaran semua usaha kelompok.
 - Memimpin dan menyelenggarakan rapat baik rapat pengurus maupun rapat anggota.
 - Membuat rencana kerja dan secara tegas melaksanakan segala keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota.
 - Melegalisir Pengeluaran atau penggunaan keuangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa menghambat program pemerintah tersebut selanjutnya pada sekitar awal tahun 2012 terdakwa I Made Darna Yasa mendapatkan informasi dari 2 (dua) orang anggota DPRD Kabupaten Tabanan yakni saksi I Putu Eka Nurcahyadi dan saksi I Ketut Purnaya, S.Sos bahwa Pemerintah memberikan bantuan langsung masyarakat (BLM) melalui program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri kelautan dan perikanan untuk Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB), kemudian dari saksi I Putu Eka Nurcahyadi dan saksi I Ketut Purnaya, S.Sos pula diperoleh informasi bahwa untuk mendapatkan dana tersebut terlebih dahulu harus mempunyai kelompok ikan dan mengajukan proposal kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tabanan.

- Bahwa pada saat rapat rutin bulanan di tahun 2012 yang dilaksanakan oleh anggota banjar pokok sebanyak 24 anggota bertempat di balai banjar Kuwum Anyar desa Kuwum, Kec. Marga, Kabupaten Tabanan, terdakwa menyampaikan informasi tersebut ke warga Banjar Kuwum Anyar kemudian terdakwa meminta persetujuan semua anggota banjar Kuwum Anyar untuk membentuk kelompok ikan dan akhirnya disetujui pembentukan kelompok ikan dengan jumlah anggota sebanyak 26 orang yang terdiri dari 24 orang anggota pokok banjar ditambah 2 orang pengurus yaitu pengawas dan sekretaris diambil di luar dari anggota banjar pokok, diberi nama kelompok pembudidaya ikan Ulam Anyar. Kemudian mulailah disusun kepengurusan dimana terdakwa sendiri selaku ketua, sekretaris I KETUT SUMADA, bendahara I WAYAN GAMA, pengawas I NYOMAN MURDANA, dimana pembentukan kepengurusan tersebut disusun tanpa melalui rapat anggota. Selanjutnya dibuat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dimana pada Bab I pasal 2 Anggaran Rumah Tangga (ART) dimuat berdirinya pokdakan Ulam Anyar pada hari Senin tanggal 11 Juni 2010, dan setelah itu kelompok ikan Ulam Anyar dikukuhkan dengan Surat Pengukuhan Kelompok Pembudidayaan Ikan Ulam Anyar Perbekel Desa Kuwum tanggal 20 Juni 2010, dalam Surat Pengukuhan tersebut tercantum struktur organisasi sebagai berikut : -----

Pelindung : Kepala Desa Kuwum.

Pembina : PPL Perikanan dan kelautan Kab. Tabanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | MADE DARNA YASA.

Sekretaris : I KETUT SUMADA.

Bendahara : I WAYAN GAMA.

Pengawas : I NYOMAN MURDANA.

Anggota : 1. I NYOMAN SUDARMA,

2. I WAYAN SUASTIKA,

3. I MADE SUPARTA,

4. I NYOMAN SUJI,

5. I WAYAN MUSTIKA,

6. I WAYANN SURATNA,

7. I WAYAN BUDI,

8. I WAYAN SUYASA. AB,

9. I WAYAN BAGIANA,

10. I NYOMAN SUARDIKA,

11. I KETUT SUWENDRA,

12. I NYOMAN SUDRA,

13. I MADE CATRI,

14. I KETUT SIANA,

15. I MADE REDA,

16. I MADE JENDRA,

17. SI GEDE PUTU SUGITA,

18. IDA BAGUS SURAWAN,

19. IDA BAGUS NGURAH,

20. I WAYAN SUARDIKA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | KETUT WANDRA,

22. I NYOMAN SUDARSANA.

- Bahwa setelah terbentuknya kelompok Ikan Ulam Anyar tersebut, selanjutnya dibuatkan proposal tertanggal 10 Nopember 2011 ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan Ulam Anyar yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tabanan dengan mengajukan Rencana Usaha Kelompok (RUK) kelompok Ikan Ulam Anyar sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), lampiran proposal tersebut antara lain:
 - Surat Nomor : 004/MS/XI/2011, tanggal 10 Nopember 2011 perihal permohonan kolam percontohan yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok I MADE DARNA YASA dan sekretaris Kelompok I KETUT SUMADA dan yang mengetahui Perbekel Desa Kuwum I WAYAN WIRYANA dan Camat Marga I MADE MURDIKA, S.STP.
 - Kata pengantar proposal tertanggal 12 November 2011 yang ditanda tangani oleh Ketua kelompok tani pembudi daya Ikan Ulam Anyar I MADE DARNA YASA.
 - Susunan pengurus dan Anggota kelompok tertanggal 20 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh kepala Desa Kuwum I WAYAN WIRYANA.
 - Kata pembukaan proposal tertanggal 11 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh I MADE DARNA YASA.
 - Anggaran Rumah tangga kelompok pembudidaya ikan Ulam Anyar tertanggal 11 Juni 2010 yang ditandatangani oleh I MADE DARNA YASA dan Sekretaris kelompok I KETUT SUMADA.
 - Surat pernyataan tertanggal 11 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh ketua kelompok I MADE DARNA YASA yang isinya bahwa saya (I MADE DARNA YASA) tidak keberatan dibangunnya sarana percontohan diatas tanah milik saya.
 - Pengukuhan kelompok pembudidaya Ikan Ulam Anyar tertanggal 20 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh kepala Desa Kuwum I WAYAN WIRYANA.
 - Rencana kerja/rencana kerja kegiatan kelompok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



²²Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kelompok pembudidaya ikan Ulam anyar yang ditanda tangani oleh ketua kelompok I MADE DARNA YASA dan sekretaris kelompok I KETUT SUMADA.

- Rencana Usaha kelompok (RUK) Budidaya Ikan Lele yang ditanda tangani masing-masing oleh Ketua kelompok I MADE DARNA YASA, sekretaris kelompok I KETUT SUMADA dan **seluruh anggota kelompok ikan Ulam Anyar calon penerima bantuan.**
- Rencana Usaha bersama (RUB) Budidaya Ikan lele **berikut lampiran nilai dan volume untuk 26 calon penerima bantuan** yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok I MADE DARNA YASA dan yang mengetahui Ketua Tim Teknis Ir. I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA, MM.
- Copy buku rekening, surat kuasa anggota kelompok ikan Ulam anyar kepada I MADE DARNA YASA dan bendahara kelompok untuk membuat rekening PUMP-PB-Pokdakan ulam Anyar, Copy KTP anggota kelompok, surat keterangan Domisili anggota kelompok, Profosal kegiatan Budidaya, lampiran Proposal, Rencana Jadwal pelaksanaan kegiatan Usaha lele kelompok Ulam Anyar, Rencana anggaran Biaya Budidaya Ikan Lele yang ditanda tangani oleh Ketua kelompok I MADE DARNA YASA dan Sekretaris kelompok I KETUT SUMADA, Copy Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Tabanan Nomor : 523/344/DKP/2012 tertanggal 23 Pebruari 2012 tentang pembentukan Tim teknis Pengembangan usaha mina pedesaan perikanan Budidaya tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Tabanan Ir. I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA, MM, data tenaga pendamping yang ditanda tangani oleh LUH SARAS TUNJUNG DARMANTI, S.Pi., Surat Pernyataan Kelompok Pembudidaya Ikan / Fakta Integritas tertanggal 22 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Ketua Pokdakan Ulam Anyar I MADE DARNA YASA, surat perintah kerja yang ditanda tangani oleh I MADE DARNA YASA dan Ir. ERIGENIUS PATONGLOAN, Berita Acara serah terima Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang ditanda tangani oleh I MADE DARNA YASA dan Ir. ERIGENIUS PATONGLOAN, lampiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok I MADE DARNA YASA dan bendahara kelompok I WAYAN GAMA serta ditanda tangani oleh Ir. ERIGENIUS PATONGLOAN dan TRIS ARIS SULISTYOWATI, Kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok I MADE DARNA YASA dan bendahara kelompok I WAYAN GAMA serta ditanda tangani oleh Ir. ERIGENIUS PATONGLOAN dan TRIS ARIS SULISTYOWATI., Perjanjian kerjasama antara Pejabat pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Usaha Perikanan Budidaya tahun 2012 dengan kelompok Pembudidaya ikan Ulam Anyar Kabupaten Tabanan yang ditanda tangani oleh I MADE DARNA YASA dan Ir. ERIGENIUS PATONGLOAN., Berita Acara Pembayaran Dana bantuan Langsung Masyarakat yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok I MADE DARNA YASA dan ERIGENIUS PATONGLOAN, Copy Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.173/MEN/KU.611/2011, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah membayar (SPM) dan pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada satuan Kerja Pusat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2012, tanggal 19 Desember 2011., Copy Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor : Kep.90/DJ-PB/2012, tentang Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri kelautan dan perikanan Dalam rangka pengembangan usaha mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya Tahun 2012 untuk Provinsi.

- Bahwa setelah pengajuan proposal tersebut terbitlah Keputusan Direktur Jenderal Perikanan dan Pembudidaya Nomor Kep.90/DJ-PB/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tahun 2012 gugung Provinsi Bali, dan pada lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perikanan dan Pembudidayaan Nomor Kep.90/DJ-PB/2012 tanggal 29 Agustus 2012 disebutkan Kelompok Ikan Ulam Anyar Banjar Kuwum Anyar Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebagai salah satu penerima dana bantuan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan Kelompok Ikan Ulam Anyar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya tahun 2012 melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang ditujukan kepada seluruh Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP) se-Provinsi Bali. Setelah syarat kelengkapan terpenuhi dan diverifikasi, selanjutnya diproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0194/PSUPIPB/SPP-LS/IX/2012 tanggal 21 September 2012, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00269/DPB/UB.D5/LS/IX/2012 tanggal 24 September 2012 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 092649/018/110/2012 tanggal 26 September 2012, kemudian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut ditindaklanjuti oleh Direktorat Usaha Perikanan Budidaya dengan mencairkan dana bantuan pada tanggal 26 September 2012 yang dananya bersumber dari APBN yang diprogramkan untuk Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) melalui BLM yang dikelola Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang telah dipastikan ada ketersediaan dananya sesuai dengan Nomor DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : 0127/032-04.1.01/00/2012 tanggal 09 September 2011 kemudian ketua Kelompok Ikan Ulam Anyar menerima konfirmasi bahwa bantuan dana telah cair pada tanggal 26 September 2012 melalui Bank BRI unit Marga dimana dana ditransfer langsung ke rekening kelompok dengan nomor rekening : 4776-01-005386-52-7 atas nama PUMP –PB Pokdakan Ulam Anyar sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 wita, terdakwa I MADE DARNAYASA (Ketua Kelompok Ikan Ulam Anyar) bersama-sama dengan saksi I WAYAN GAMA (Bendahara Kelompok Ikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Bank BRI Unit Marga Banjar Basa Desa/ Kecamatan

Marga Kabupaten Tabanan, mencairkan dana bantuan dari Pemerintah untuk Kelompok Ikan Ulam Anyar Banjar Kuwum Anyar, Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) melalui rekening Kelompok Ikan Ulam Anyar pada Bank BRI Unit Marga Banjar Basa Desa/Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan Nomor rekening : 4776-01-005386-52-7.

- Bahwa selanjutnya dana yang telah dicairkan tersebut, langsung dibawa oleh terdakwa I MADE DARNAYASA (selaku Ketua kelompok Ikan Ulam Anyar), dimana setelah itu terdakwa tidak pernah memberitahukan perihal pencairan dana tersebut kepada anggota kelompok Ikan Ulam Anyar dan terdakwa juga tidak pernah menyalurkan dana bantuan tersebut kepada anggota kelompok ikan Ulam Anyar sebagaimana tercantum nama-namanya di dalam Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang diajukan dalam proposal.
- Bahwa dari dana senilai Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang telah dicairkan oleh terdakwa I Made Darna yasa (Ketua Kelompok Ikan Ulam Anyar) bersama-sama dengan saksi I Wayan Gama (Bendahara Kelompok Ikan Ulam Anyar) tersebut dipergunakan oleh terdakwa tanpa dilakukan rapat anggota dan tanpa sepengetahuan anggota, yaitu langsung dibelanjakan seluruhnya untuk keperluan kolam ikan sebagai berikut :

a. Sarana produksi :

- Benih 39.000 ekor seharga Rp. 15.600.000,00
- Pakan 4.940 kg seharga Rp. 41.990.000,00

b. Obat – obatan 26 Paket seharga Rp. 7.410.000,00

Total Rp. 65.000.000,00

- Bahwa selanjutnya dari perincian pembelanjaan tersebut terdakwa berinisiatif membagi tempat pemeliharaan 39.000 ekor benih ikan lele tersebut masing-masing dipelihara di 5 (lima) kolam milik terdakwa dan 3 (tiga) kolam milik saksi I Wayan Gama.
- Bahwa dalam kurun waktu kurang lebih setahun setelah melewati beberapa kali musim panen, anggota kelompok mulai mempertanyakan dana bantuan BLM PUMP-PB kepada terdakwa, sehingga terhadap permasalahan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang gugat di kalangan anggota kelompok tersebut, terdakwa berinisiatif membuka rekening tabungan baru untuk kelompok ikan Ulam Anyar di LPD Desa Adat Kuwum Kec. Marga, Kab. Tabanan dengan nomor tabungan: 1581/TAB/LPD-KW/VII/2014, dimana terdakwa menyetor pertama kali uang tunai sebesar Rp.18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 5 Juli 2014 dan sisa saldo per 19 September 2014 yaitu sebesar Rp.16.309.000,- (enam belas juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).

- Bahwa total keseluruhan penggunaan dana BLM PUMP-PB dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk kelompok Ikan Ulam Anyar dari alokasi anggaran Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang dapat terdakwa tunjukkan dan kembalikan ke kelompok ikan Ulam Anyar hanya sebesar **Rp.16.309.000,- (enam belas juta tiga ratus sembilan ribu rupiah)** sedangkan sisa dana lainnya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh karena terdakwa selama ini tidak pernah membuat laporan keuangan terhadap hasil pengelolaan kolam ikan lele baik yang dipelihara di kolam miliknya maupun yang dipelihara di kolam milik saksi I Wayan Gama sehingga hasil keuntungan yang didapat setiap musim panen dinikmati sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membawa, menguasai, dan mengelola dana bantuan BLM PUMP-PB sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) secara sepihak, telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai ketua kelompok ikan Ulam Anyar, dengan tidak menyalurkan dana bantuan BLM PUMP-PB ke anggota kelompok, terdakwa justru mempergunakan dana bantuan tersebut untuk keuntungan sendiri dan bukan untuk kelompok, sehingga menyebabkan dana bantuan BLM PUMP-PB tidak tersalurkan kepada pihak yang berhak menerima yaitu anggota kelompok Ulam Anyar, Desa Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan sebagai modal budidaya ikan sehingga program Pemerintah cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya tahun 2012 untuk kelompok Ulam Anyar, Desa Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan menjadi tidak terlaksana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa akan perbuatan terdakwa tersebut, Negara cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI mengalami kerugian keuangan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar itu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.---

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah menyatakan mengerti akan isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I NYOMAN MURDANA

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena permasalahan adanya dana bantuan pemerintah dari Kementerian Kelautan & Perikanan tahun 2012 yang penggunaannya tidak sesuai peruntukan;
- Bahwa tujuan pemberian bantuan adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kelompok ikan;
- Bahwa pada tahun 2012 bertempat di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan ketika berlangsung rapat rutin Banjar Adat, dimana saksi dan peserta rapat yang hadir mendapatkan informasi dari terdakwa bahwa ada bantuan dari pemerintah akan turun dan untuk mendapatkan bantuan itu harus membentuk kelompok;
- Bahwa sebelum rapat banjar, saksi bersama terdakwa menemui saksi I Putu Eka Nur Cahyadi,SH. untuk mengecek kebenaran informasi adanya bantuan dana dari pemerintah, dan menurut oleh yang bersangkutan informasi tersebut benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kelompok pembudidaya ikan yang diberi nama “**Ulamanyar**” dengan jumlah pengurus dan anggota sebanyak 26 (dua puluh enam) orang;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga kelompok “Ulamanyar” dan Proposal permohonan dana bantuan;
- Bahwa mekanisme untuk memperoleh dana bantuan dari pemerintah adalah pertama-tama membentuk kelompok kemudian mengajukan proposal untuk diproses akhirnya dana bantuan dari pemerintah turun;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengangkat **saksi** sebagai **Pengawas**, **I Made Darna Yasa** sebagai **Ketua Kelompok**, **I Ketut Sumada** sebagai **Sekretaris**, dan **I Wayan Gama** sebagai **Bendahara**, serta 22 (dua puluh dua) warga *pemucuk* Banjar menjadi anggota kelompok, karena tidak pernah ada rapat untuk pembentukan pengurus kelompok sebelumnya;
- Bahwa saksi tahu kalau ia menjadi Pengawas sekaligus anggota kelompok ikan Ulamanyar pada waktu saksi I Ketut Sumada meminta saksi menandatangani proposal permohonan bantuan dana, dimana dalam proposal tercantum nama saksi sebagai Pengawas Kelompok;
- Bahwa saksi I Ketut Sumada meminta saksi untuk membawa proposal permohonan bantuan dana ke Kepala Desa Kuwum dan Camat Marga untuk dimintakan tanda tangan;
- Bahwa setelah proposal ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat Marga, proposal diserahkan kembali kepada saksi I Ketut Sumada, selanjutnya diserahkan kemana dan bagaimana prosesnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang turut menandatangani Proposal tersebut adalah terdakwa I Made yasa Darna Yasa sebagai Ketua Kelompok, saksi I Ketut Sumada sebagai Sekretaris Kelompok, saksi I Made Wiryana selaku Kepala Desa Kuwum, dan saksi I Made Murdikan, S.STP. selaku Camat Marga;
- Bahwa tugas saksi sebagai Pengawas adalah mengawasi kegiatan, namun selama ini saksi hanya mengetahui bahwa proposal sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, setelah itu saksi tidak tahu kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh kelompok Ulamanyar;

- Bahwa proposal bantuan dana diajukan kelompok Ulamanyar pada tahun 2012 dan menurut informasi yang beredar di masyarakat bantuan tersebut sudah turun dari pemerintah bernilai Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) juga pada tahun 2012, namun kapan tepatnya saksi tidak tahu karena saksi tidak ikut melakukan penarikan;
- Bahwa syarat untuk mendapat bantuan, yakni ada kelompok ikan, dan setiap anggota harus mempunyai kolam ikan;
- Bahwa yang memiliki kolam ikan adalah terdakwa dan saksi I WAYAN GAMA, sedangkan pengurus dan anggota lainnya tidak ada yang mempunyai kolam ikan;
- Bahwa menurut **Rencana Usaha Kelompok (RUK)** dalam proposal setiap anggota dan pengurus mendapat dana bantuan senilai Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), namun pada kenyataannya saksi dan anggota lainnya tidak pernah menerima uang dimaksud;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani formulir penerimaan dana sebagaimana form yang terdapat pada lampiran Barang bukti dalam Berkas Perkara yang diajukan di persidangan;
- Bahwa setelah kelompok Ulamanyar menerima bantuan senilai Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*), terdakwa selaku Ketua Kelompok tidak pernah mengadakan rapat dengan anggota kelompok;
- Bahwa dana bantuan dari pemerintah sebesar Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) dikelola oleh terdakwa dan tidak pernah melibatkan anggota kelompok lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada rapat yang membahas tentang kesepakatan anggota untuk menyerahkan pengelolaan ikan kepada terdakwa karena anggota kelompok Ulamanyar tidak mempunyai kolam ikan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dana bantuan senilai Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) digunakan terdakwa untuk membeli bibit ikan lele, pakan ikan, dan obat-obatan setelah **terdakwa berinisiatif mengadakan rapat anggota kelompok Ulamanyar untuk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pertanggungjawaban penggunaan dana dimaksud yang
diadakan setelah kasus ini diperiksa oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa dalam rapat tersebut terdakwa mengatakan ada dana senilai lebih-kurang Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*) dari hasil panen ikan lele, serta sisa pakan ikan dan obat-obatan;
- Bahwa dalam rapat dimaksud terdakwa tidak pernah menunjukkan uang atau pembukuan kelompok atau kwitansi pembelian bibit lele, pakan ikan dan obat-obatan sebagai bukti pendukung;
- Bahwa atas saran anggota kelompok yang hadir pada rapat pertanggungjawaban, dana tersebut disimpan di LPD Adat Kuwum;
- Bahwa setelah diterimanya dana bantuan oleh kelompok Ulamanyar, tidak ada perubahan/peningkatan perekonomian bagi anggota kelompok.

Atas keterangan saksi tersebut, **tidak dibenarkan** oleh terdakwa, namun saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi I KETUT SUMADA;

- Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan, telah dibentuk kelompok pengembangan usaha mina pedesaan perikanan budidaya bernama "**Ulamanyar**" yang dibentuk pada tahun 2012, dan yang membentuk adalah terdakwa sekaligus sebagai Ketua Kelompok, beranggotakan 26 (dua puluh enam) orang;
- Bahwa ketika berlangsung rapat Banjar Adat, dimana saksi dan peserta rapat yang hadir mendapatkan informasi dari terdakwa bahwa ada bantuan dari pemerintah akan turun dan untuk mendapatkan bantuan itu harus membentuk kelompok;
- Bahwa pertemuan tersebut adalah rapat banjar, bukan rapat kelompok Ulamanyar, karena pada waktu itu kelompok Ulamanyar belum terbentuk;
- Menurut saksi, kelompok Ulamanyar terbentuk tahun 2012 dan bukan pada tahun 2010 sebagaimana tertera dalam AD/ART yang terdapat pada lampiran Barang bukti dalam Berkas Perkara yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris;

- Saksi tidak tahu siapa yang mengangkat **I NYOMAN MURDANA** sebagai **Pengawas**, **I MADE DARNA YASA** sebagai **Ketua Kelompok**, saksi sebagai **Sekretaris**, dan **I WAYAN GAMA** sebagai **Bendahara**, serta 22 (dua puluh dua) warga *pemucuk* Banjar menjadi anggota kelompok, karena tidak pernah ada rapat untuk pembentukan pengurus kelompok sebelumnya;
- Bahwa tugas-tugas selaku Sekretaris seharusnya urusan surat menyurat baik membuat notulensi rapat, laporan pertanggungjawaban, mencatat kegiatan kelompok, dll., namun saksi tidak pernah melaksanakan tugas-tugas Sekretaris, karena semuanya dikerjakan oleh terdakwa;
- Bahwa enar kelompok ikan Ulamanyar pada tahun 2012 pernah mengajukan proposal untuk mendapatkan dana bantuan dari pemerintah, dimana saksi selaku sekretaris ikut menandatangani proposal tersebut;
- Bahwa yang turut menandatangani Proposal tersebut adalah terdakwa **I MADE DARNA YASA** sebagai Ketua Kelompok, saksi **I KETUT SUMADA** sebagai Sekretaris Kelompok, saksi **I MADE WIRYANA** selaku Kepala Desa Kuwum, dan saksi **I MADE MURDIKA, S.STP.** selaku Camat Marga;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk meminta tanda tangan kepada masing-masing anggota kelompok sebagai kelengkapan proposal;
- Bahwa senar setelah mengajukan proposal tidak pernah dilaksanakan rapat dengan anggota kelompok lagi;
- Bahwa persyaratan agar dana bantuan tersebut turun ke kelompok, berdasarkan informasi dari terdakwa selaku Ketua Kelompok, yakni: harus membuat proposal, kemudian membuka rekening atas nama kelompok sehingga Ketua Kelompok membuat rekening BRI di Unit Marga Tabanan dengan nomor rekening: 4776-01-005386-53-7 atas nama **PUMP-PB POKDAKAN ULAM ANYAR**, namun pada saat pembukaan rekening, saksi tidak ikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



³²Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2012, benar ada dana masuk ke rekening BRI

kelompok Ulamanyar sebesar Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) kemudian terdakwa, saksi, dan saksi I WAYAN GAMA selaku Bendahara Kelompok melakukan penarikan, setelah itu dilakukan rapat anggota kelompok namun tidak semua anggota kelompok hadir, dan oleh karena anggota kelompok tidak memiliki kolam ikan, kemudian disepakati kalau bibit dipelihara di kolam milik ketua untuk dikelola bersama;

- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada kesepakatan tertulis antara pengurus dan anggota kelompok atau tidak tentang penyerahan pengelolaan ikan kepada pengurus, karena saksi tidak pernah membuat berita acara/notulensi rapat;
- Bahwa di kelompok Ulamanyar, yang memiliki kolam ikan hanya terdakwa dan Bendahara saja, terdakwa memiliki 3 (tiga) kolam dan saksi I WAYAN GAMA memiliki 2 (dua) kolam dimana luas masing-masing kolam tidak saksi ketahui;
- Bahwa dana bantuan sebesar Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) tidak ada dibagikan kepada anggota kelompok sebagaimana **Rencana Usaha Kelompok (RUK)** dalam proposal, dimana setiap anggota dan pengurus mendapat dana bantuan senilai Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), melainkan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membeli bibit ikan lele, pangan dan obat-obatan, namun jumlah dan banyaknya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ikan lele yang di pelihara di kolam terdakwa dan saksi I WAYAN GAMA sudah pernah dipanen, namun hasilnya tidak pernah dibagi kepada anggota kelompok, dan anggota kelompok tidak ada menikmati hasilnya;
- Bahwa selama ini baik saksi maupun terdakwa tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana bantuan dimaksud;
- Bahwa terdakwa mengadakan rapat anggota kelompok Ulamanyar untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang **diadakan setelah kasus ini diperkisa oleh pihak Kepolisian**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahui dalam rapat tersebut yang berbicara adalah terdakwa,

sedangkan saksi dan saksi I WAYAN GAMA hanya mendampingi

- Bahwa dalam rapat tersebut terdakwa mengatakan ada dana senilai lebih-kurang Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*) dari hasil panen ikan lele, serta sisa pakan ikan dan obat-obatan;
- Bahwa dalam rapat dimaksud terdakwa tidak pernah menunjukkan uang atau pembukuan kelompok atau kwitansi pembelian bibit lele, pakan ikan dan obat-obatan sebagai bukti pendukung;
- Bahwa atas saran anggota kelompok yang hadir pada rapat pertanggungjawaban, dana tersebut disimpan di LPD Adat Kuwum;
- Benar setelah diterimanya dana bantuan oleh kelompok Ulamanyar, tidak ada perubahan/peningkatan perekonomian bagi anggota kelompok.

Atas keterangan saksi tersebut, **dibenarkan** oleh terdakwa.

3. Saksi I WAYAN GAMA,

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan terkait permasalahan adanya dana bantuan pemerintah dari Kementerian Kelautan & Perikanan tahun 2012;
- Bahwa tujuan pemberian bantuan adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kelompok ikan;
- Bahwa pada waktu yang saksi tidak dapat ingat lagi dalam tahun 2012 bertempat di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan ketika berlangsung rapat rutin Banjar Adat, dimana saksi dan peserta rapat yang hadir mendapatkan informasi dari terdakwa bahwa ada bantuan dari pemerintah akan turun dan untuk mendapatkan bantuan itu harus membentuk kelompok;
- Bahwa di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan juga pada tahun 2012 terbentuk kelompok pembudidaya ikan yang diberi nama "**Ulamanyar**" dengan jumlah pengurus dan anggota sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, yang terdiri dari **I NYOMAN MURDANA** sebagai **Pengawas**, **I MADE DARNA YASA** sebagai **Ketua Kelompok**, **I KETUT SUMADA** sebagai **Sekretaris**, dan **saksi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, serta 22 (dua puluh dua) warga pemucuk Banjar

menjadi anggota kelompok;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang memberitahu/menunjuknya sebagai Bendahara adalah terdakwa karena saksi dari dahulu sering memegang jabatan (*ngayah*) sebagai Bendahara di Banjar;
- Bahwa tugas Bendahara kelompok seharusnya adalah memegang uang dan mencatat penggunaan uang bantuan, serta pengeluaran dan pemasukan uang kelompok, namun pada kenyataannya saksi tidak pernah melakukan tugas tersebut;
- Bahwa selama menjabat sebagai Bendahara kelompok Ulamanyar, saksi tidak pernah memegang dana bantuan dimaksud maupun membuat catatan pembukuan masuk-keluar Kas atau pun memegang kwitansi/nota/tanda terima penggunaan uang karena yang memegang semua uang adalah terdakwa;
- Bahwa pembentukan kelompok itu dilakukan tidak melalui rapat, namun sudah tertuang dalam Proposal permohonan dana bantuan dan AD/ART;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga kelompok "Ulamanyar" dan Proposal permohonan dana bantuan;
- Bahw yang turut menandatangani Proposal tersebut adalah terdakwa I MADE DARNA YASA sebagai Ketua Kelompok, saksi I KETUT SUMADA sebagai Sekretaris Kelompok, saksi I MADE WIRYANA selaku Kepala Desa Kuwum, dan saksi I MADE MURDIKA, S.STP. selaku Camat Marga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mekanisme untuk memperoleh dana bantuan dari pemerintah adalah pertama-tama membentuk kelompok kemudian mengajukan proposal untuk diproses akhirnya dana bantuan dari pemerintah turun;
- Bahwa sebelum dana bantuan dari pemerintah cair, saksi mengantar terdakwa untuk membuka rekening tabungan di BRI Unit Marga - Tabanan dengan nomor rekening: 4776-01-005386-53-7 atas nama PUMP-PB POKDAKAN ULAM ANYAR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang saksi yang tidak dapat saksi ingat secara pasti sekitar bulan Oktober 2012, terdakwa dan saksi dan melakukan penarikan dana BLM yang diterima kelompok Ulamanyar melalui rekening kelompok di BRI Unit Marga senilai Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) secara tunai sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah pencairan/penarikan dana bantuan, terdakwa selaku Ketua Kelompok tidak pernah menyampaikan laporan kepada Dinas Perikanan Kab. Tabanan maupun Prov. Bali;
- Bahwa dana bantuan sebesar Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) tidak ada dibagikan kepada anggota kelompok sebagaimana **Rencana Usaha Kelompok (RUK)** dalam proposal, dimana setiap anggota dan pengurus mendapat dana bantuan senilai Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), melainkan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli bibit ikan lele, pakan dan obat-obatan di daerah Buruan - Kab. Tabanan, namun jumlah dan banyaknya saksi tidak tahu karena saksi dan saksi I KETUT SUMADA hanya mendampingi saja;
- Bahwa saksi tidak diketahui berapa uang yang dikeluarkan untuk membeli bibit ikan lele, pakan dan obat-obatan, begitu juga banyaknya yang dibeli karena semua kwitansi/nota pembelian dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa bibit ikan lele tersebut dipelihara pada 5 (lima) kolam milik terdakwa dan di 3 (tiga) kolam milik saksi selama lebih-kurang 5 bulan, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah bibit ikan lele yang di pelihara di masing-masing kolam termasuk di kolam milik saksi;
- Bahwa ikan lele yang dipelihara di kolam milik terdakwa dan saksi sudah sempat dipanen lebih-kurang 5 (lima) kali, dimana hasil penjualan panen lele berupa uang dipegang oleh terdakwa dan saksi tidak tahu berapa rupiah jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pihak yang membeli hasil panen lele, karena yang mengundang pembeli untuk datang membeli ikan adalah terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan. Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu anggota kelompok bahwa

kelompok Ulamanyar sudah melakukan panen lele dan terdakwa tidak pernah membagikan hasil panen ikan kepada anggota kelompok;

- Bahwa terdakwa mengadakan rapat anggota kelompok Ulamanyar untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang **diadakan setelah kasus ini diperkisa oleh pihak Kepolisian**;
- Bahwa dalam rapat tersebut yang berbicara adalah terdakwa, sedangkan saksi dan saksi I KETUT SUMADA hanya mendampingi terdakwa;
- Bahwa dalam rapat tersebut terdakwa mengatakan ada dana senilai lebih-kurang Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*) dari hasil panen ikan lele, serta sisa pakan ikan dan obat-obatan
- Bahwa dalam rapat dimaksud terdakwa tidak pernah menunjukkan uang atau pembukuan kelompok atau kwitansi pembelian bibit lele, pakan ikan dan obat-obatan sebagai bukti pendukung;
- Bahwa atas saran anggota kelompok yang hadir pada rapat pertanggungjawaban, dana tersebut disimpan di LPD Adat Kuwum;
- Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa selaku Ketua Kelompok Ulamanyar belum pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan dimaksud;
- Bahwa setelah diterimanya dana bantuan oleh kelompok Ulamanyar, tidak ada perubahan/peningkatan perekonomian bagi anggota kelompok.

Atas keterangan saksi tersebut, **dibenarkan** oleh terdakwa.

4. **Saksi I WAYAN SUARDIKA,**

- Terdakwa diajukan ke persidangan terkait permasalahan adanya dana bantuan tahun 2012 ke kelompok ikan Ulamanyar;
- Bahwa pada waktu yang saksi tidak dapat ingat lagi dalam tahun 2012 bertempat di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan ketika berlangsung rapat rutin Banjar Adat dan disela-sela rapat tersebut ada membahas tentang kelompok ikan;
- Bahwa di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan juga pada tahun 2012 terbentuk kelompok pembudidaya ikan yang diberi nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: **Ulamanyar** dengan jumlah pengurus dan anggota sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, yang diketuai oleh terdakwa;

- Kedudukan saksi dalam kelompok Ulamanyar adalah sebagai anggota kelompok;
- Saksi tidak mengetahui apa tujuan, hak dan kewajibannya sebagai anggota karena tidak pernah ada rapat/sosialisasi dari pengurus ke anggota kelompok;
- Saksi tidak mengetahui apa syarat untuk menjadi anggota kelompok ikan Ulamanyar, yang jelas nama saksi masuk sebagai anggota kelompok Ulamanyar atas dasar kesepakatan pada saat pelaksanaan *parum* (rapat) Banjar Adat, setelah itu tidak ada rapat lagi untuk menunjuk orang-orang yang akan duduk jadi pengurus kelompok, tiba-tiba sudah ada struktur organisasi kelompok;
- Bahwa saksi I KETUT SUMADA sebagai sekretaris kelompok pernah mendatangi rumah saksi untuk meminta tanda tangan untuk kelengkapan susunan anggota kelompok dalam hal mengajukan proposal, namun saksi tidak membaca isi proposal dan saksi tidak tahu siapa yang membuat proposal tersebut;
- Menurut informasi yang beredar di masyarakat Br. Kuwum Anyar, nilai dana bantuan sebesar Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) dan sudah cair, namun saksi tidak mengetahui dana bantuan tersebut berasal dari mana;
- Bahwa setelah dana bantuan cair, kelompok Ulamanyar tidak pernah mengadakan rapat kelompok;
- Saksi tidak pernah menerima uang senilai Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dari kelompok Ulamanyar maupun dari terdakwa;
- Saksi tidak pernah menandatangani formulir penerimaan dana senilai Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) sebagaimana form yang terdapat pada lampiran Barang bukti dalam Berkas Perkara yang diajukan di persidangan;
- Saksi dan anggota kelompok Ulamanyar lainnya tidak memiliki kolam ikan kecuali terdakwa serta saksi I WAYAN GAMA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia

pengurus kelompok Ulamanyar maupun kepada terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ikan lele yang dipelihara terdakwa dan saksi I WAYAN GAMA sudah pernah panen atau belum, karena saksi sebagai anggota tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa terdakwa mengadakan rapat anggota kelompok Ulamanyar yang diadakan di Bale Banjar Kuwum Anyar untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang **diadakan setelah kasus ini diperiksa oleh pihak Kepolisian**;
- Bahwa yang dibahas terdakwa dalam rapat tersebut adalah:
 - a. Menyampaikan dana bantuan dari pemerintah sudah turun sebesar Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*).
 - b. Dana tersebut telah dipergunakan untuk membeli bibit ikan lele, pakan dan obat-obatan, semuanya itu dipelihara di kolam milik terdakwa dan kolam saksi I WAYAN GAMA.
 - c. Masih ada sisa uang senilai lebih-kurang Rp. 18.500.000,- (*delapan belas juta lima ratus ribu rupiah*) ditambah dengan ikan lele yang masih ada di kolam tersebut dan pakan serta obat-obatan.
- Bahwa dalam rapat dimaksud terdakwa tidak pernah menunjukkan uang atau pembukuan kelompok atau kwitansi pembelian bibit lele, pakan ikan dan obat-obatan sebagai bukti pendukung;
- Bahwa atas saran anggota kelompok yang hadir pada rapat pertanggungjawaban, dana senilai lebih-kurang Rp. 18.500.000,- (*delapan belas juta lima ratus ribu rupiah*) supaya disimpan di LPD Adat Kuwum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa selaku Ketua Kelompok Ulamanyar sudah membuat Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan dimaksud atau belum;
- Bahwa setelah diterimanya dana bantuan oleh kelompok Ulamanyar, tidak ada perubahan/peningkatan perekonomian bagi anggota kelompok.

Atas keterangan saksi tersebut, **tidak dibenarkan** oleh terdakwa, namun saksi tetap pada keterangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi I WAYAN SUASTIKA

- Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Terdakwa diajukan ke persidangan terkait permasalahan adanya dana bantuan tahun 2012 ke kelompok ikan Ulamanyar;
- Bahwa pada waktu yang saksi tidak dapat ingat lagi dalam tahun 2012 bertempat di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan ketika berlangsung rapat rutin Banjar Adat dan disela-sela rapat tersebut ada membahas tentang kelompok ikan;
- Bahwa di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan juga pada tahun 2012 terbentuk kelompok pembudidaya ikan yang diberi nama “**Ulamanyar**” dengan jumlah pengurus dan anggota sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, yang diketuai oleh terdakwa;
- Bahwa kedudukan saksi dalam kelompok Ulamanyar adalah sebagai anggota kelompok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan, hak dan kewajibannya sebagai anggota karena tidak pernah ada rapat/sosialisasi dari pengurus ke anggota kelompok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa syarat untuk menjadi anggota kelompok ikan Ulamanyar, yang jelas nama saksi masuk sebagai anggota kelompok Ulamanyar atas dasar kesepakatan pada saat pelaksanaan *parum* (rapat) Banjar Adat, setelah itu tidak ada rapat lagi untuk menunjuk orang-orang yang akan duduk jadi pengurus kelompok, tiba-tiba sudah ada struktur organisasi kelompok;
- Bahwa saksi I KETUT SUMADA sebagai sekretaris kelompok pernah mendatangi rumah saksi untuk meminta tanda tangan untuk kelengkapan susunan anggota kelompok dalam hal mengajukan proposal, namun saksi tidak membaca isi proposal dan saksi tidak tahu siapa yang membuat proposal tersebut;
- Bahwa menurut informasi yang beredar di masyarakat Br. Kuwum Anyar, nilai dana bantuan sebesar Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) dan sudah cair, namun saksi tidak mengetahui dana bantuan tersebut berasal dari mana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 14/Pdt/2018/PT.3/LA/2018 tentang bantuan cair, kelompok Ulamanyar tidak pernah

mengadakan rapat kelompok;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang senilai Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dari kelompok Ulamanyar maupun dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani formulir penerimaan dana senilai Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) sebagaimana form yang terdapat pada lampiran Barang bukti dalam Berkas Perkara yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi dan anggota kelompok Ulamanyar lainnya tidak memiliki kolam ikan kecuali terdakwa serta saksi I WAYAN GAMA;
- Bawha tidak pernah ada kesepakatan untuk menyerahkan pengelolaan dana ke pengurus kelompok Ulamanyar maupun kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ikan lele yang dipelihara terdakwa dan saksi I WAYAN GAMA sudah pernah panen atau belum, karena saksi sebagai anggota tidak pernah dilibatkan;
- Bawha terdakwa mengadakan rapat anggota kelompok Ulamanyar yang diadakan di Bale Banjar Kuwum Anyar untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang **diadakan setelah kasus ini diperiksa oleh pihak Kepolisian**;
- Bahwa yang dibahas terdakwa dalam rapat tersebut adalah:
- Menyampaikan dana bantuan dari pemerintah sudah turun sebesar Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*).
- Dana tersebut telah dipergunakan untuk membeli bibit ikan lele, pakan dan obat-obatan, semuanya itu dipelihara di kolam milik terdakwa dan kolam saksi I WAYAN GAMA.
- Masih ada sisa uang senilai lebih-kurang Rp. 18.500.000,- (*delapan belas juta lima ratus ribu rupiah*) ditambah dengan ikan lele yang masih ada di kolam tersebut dan pakan serta obat-obatan.
- Bahwa dalam rapat terdakwa tidak pernah menunjukkan uang atau pembukuan kelompok atau kwitansi pembelian bibit lele, pakan ikan dan obat-obatan sebagai bukti pendukung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anggota kelompok yang hadir pada rapat pertanggungjawaban, dana senilai lebih-kurang Rp. 18.500.000,- (*delapan belas juta lima ratus ribu rupiah*) supaya disimpan di LPD Adat Kuwum;

- Bahwa setelah diterimanya dana bantuan oleh kelompok Ulamanyar, tidak ada perubahan/peningkatan perekonomian bagi anggota kelompok.

Atas keterangan saksi tersebut, **tidak dibenarkan** oleh terdakwa, namun saksi tetap pada keterangannya.

6. Saksi I MADE SUPARTA,

- Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Terdakwa diajukan ke persidangan terkait permasalahan adanya dana bantuan tahun 2012 ke kelompok ikan Ulamanyar;
- Bahwa pada waktu yang saksi tidak dapat ingat lagi dalam tahun 2012 bertempat di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan ketika berlangsung rapat rutin Banjar Adat dan disela-sela rapat tersebut ada membahas tentang kelompok ikan;
- Bahwa di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan juga pada tahun 2012 terbentuk kelompok pembudidaya ikan yang diberi nama “**Ulamanyar**” dengan jumlah pengurus dan anggota sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, yang diketuai oleh terdakwa;
- Kedudukan saksi dalam kelompok Ulamanyar adalah sebagai anggota kelompok;
- Saksi tidak mengetahui apa tujuan, hak dan kewajibannya sebagai anggota karena tidak pernah ada rapat/sosialisasi dari pengurus ke anggota kelompok;
- Saksi tidak mengetahui apa syarat untuk menjadi anggota kelompok ikan Ulamanyar, yang jelas nama saksi masuk sebagai anggota kelompok Ulamanyar atas dasar kesepakatan pada saat pelaksanaan *parum* (rapat) Banjar Adat, setelah itu tidak ada rapat lagi untuk menunjuk orang-orang yang akan duduk jadi pengurus kelompok, tiba-tiba sudah ada struktur organisasi kelompok;
- Bahwa saksi I KETUT SUMADA sebagai sekretaris kelompok pernah mendatangi rumah saksi untuk meminta tanda tangan untuk kelengkapan susunan anggota kelompok dalam hal mengajukan proposal, namun saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⁴²Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak membongkar proposal dan saksi tidak tahu siapa yang membuat proposal tersebut;

- Menurut informasi yang beredar di masyarakat Br. Kuwum Anyar, nilai dana bantuan sebesar Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) dan sudah cair, namun saksi tidak mengetahui dana bantuan tersebut berasal dari mana;
- Bahwa setelah dana bantuan cair, kelompok Ulamanyar tidak pernah mengadakan rapat kelompok;
- Saksi tidak pernah menerima uang senilai Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dari kelompok Ulamanyar maupun dari terdakwa;
- Saksi tidak pernah menandatangani formulir penerimaan dana senilai Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) sebagaimana form yang terdapat pada lampiran Barang bukti dalam Berkas Perkara yang diajukan di persidangan;
- Saksi dan anggota kelompok Ulamanyar lainnya tidak memiliki kolam ikan kecuali terdakwa serta saksi I WAYAN GAMA;
- Tidak pernah ada kesepakatan untuk menyerahkan pengelolaan dana ke pengurus kelompok Ulamanyar maupun kepada terdakwa;
- Saksi tidak tahu bahwa ikan lele yang dipelihara terdakwa dan saksi I WAYAN GAMA sudah pernah panen atau belum, karena saksi sebagai anggota tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa terdakwa mengadakan rapat anggota kelompok Ulamanyar yang diadakan di Bale Banjar Kuwum Anyar untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang **diadakan setelah kasus ini diperkisa oleh pihak Kepolisian**;
- Bahwa yang dibahas terdakwa dalam rapat tersebut adalah:
- Menyampaikan dana bantuan dari pemerintah sudah turun sebesar Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*).
- Dana tersebut telah dipergunakan untuk membeli bibit ikan lele, pakan dan obat-obatan, semuanya itu dipelihara di kolam milik terdakwa dan kolam saksi I WAYAN GAMA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung senilai lebih-kurang Rp. 18.500.000,- (*delapan belas juta lima ratus ribu rupiah*) ditambah dengan ikan lele yang masih ada di kolam tersebut dan pakan serta obat-obatan.

- Bahwa dalam rapat dimaksud terdakwa tidak pernah menunjukkan uang atau pembukuan kelompok atau kwitansi pembelian bibit lele, pakan ikan dan obat-obatan sebagai sebagai bukti pendukung;
- Bahwa atas saran anggota kelompok yang hadir pada rapat pertanggungjawaban, dana senilai lebih-kurang Rp. 18.500.000,- (*delapan belas juta lima ratus ribu rupiah*) agar disimpan di LPD Adat Kuwum;
- Bahwa setelah diterimanya dana bantuan oleh kelompok Ulamanyar, tidak ada perubahan/peningkatan perekonomian bagi anggota kelompok.

Atas keterangan saksi tersebut, **tidak dibenarkan** oleh terdakwa, namun saksi tetap pada keterangannya.

7. Saksi I MADE MURDIKA, S.STP.,:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi penyalahgunaan anggaran oleh terdakwa selaku Ketua Kelompok Ikan Ulamanyar pada waktu saksi di periksa petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Marga pada tanggal 2 Agustus tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan;
- Benar saksi pernah menandatangani proposal permohonan dana bantuan namun saksi tidak ingat kapan tepatnya, tetapi seingat saksi pada tahun 2012 bertempat di Kantor Camat Marga;
- Bahwa yang mengajukan proposal adalah dari kelompok ikan Ulamanyar yang terletak di Br. Kuwum Anyar, Desa Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan;
- Bahwa selain saksi, yang menandatangani proposal tersebut adalah terdakwa sebagai Ketua Kelompok Ikan Ulamanyar dan saksi I WAYAN WIRYANA sebagai Kepala Desa Kuwum;
- Bahwa proposal tersebut untuk ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tabanan;

Atas keterangan saksi tersebut, **dibenarkan** oleh terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi I WAYAN WIRYANA, S.Sos.,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan terkait penyalahgunaan dana bantuan;
- Bahwa kelompok ikan Ulamanyar pada tahun 2012 pernah mendapat dana bantuan sebesar Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) yang dananya bersumber Pemerintah Pusat yang pengajuannya difasilitasi oleh Pemkab. Tabanan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat proposal permohonan dana bantuan, namun yang membawa permohonan tersebut untuk saksi tandatangani adalah terdakwa, dan selain saksi, yang ikut menandatangani permohonan tersebut, seingat saksi adalah terdakwa selaku Ketua Kelompok, saksi I KETUT SUMADA selaku Sekretaris dan saksi I MADE MURDIKA, S.STP. selaku Camat Marga;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat RUK (Rencana Usaha Kelompok) dan saksi hanya menandatangani proposal dan Pengukuhan Kelompok saja;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sebatas kelompok ikan Ulamanyar mengajukan proposal dana bantuan saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dana bantuan yang diterima oleh kelompok ikan Ulamanyar dari pemerintah digunakan untuk apa, dan menurut informasi yang saksi peroleh dari masyarakat bahwa bantuan tersebut dipergunakan untuk membeli bibit ikan;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penyalahgunaan anggaran oleh terdakwa selaku Ketua Kelompok budidaya ikan Ulamanyar setelah ada pemeriksaan oleh pihak Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut, **dibenarkan** oleh terdakwa.

9. Saksi I MADE SUBAGIA, SPi.MM.,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pada saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tabanan sejak tanggal 23 Oktober 2012 namun sebelumnya sempat ditunjuk sebagai PLT sejak tanggal 6 September 2012 sesuai Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 22/2007/BKD tanggal 6 September 2012 kemudian diangkat selaku

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tabanan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor : 821.22/ 3497/BKD;

- Bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Dirjen Budidaya pernah menyalurkan BLM untuk pengembangan usaha mina pedesaan perikanan budidaya (PUMP-PB) Tahun 2012 kepada kelompok masyarakat di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan yang bernama kelompok Pembudidaya Ikan Ulamanyar;
- Bahwa Kelompok ikan Ulamanyar pernah mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) yaitu **tanggal 26 September 2012** bersumber dari APBN yang diprogramkan untuk pengembangan Usaha Mina Pedesaan perikanan budidaya (PUMP-PB) yang dikelola Ditjen Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, tujuannya adalah Untuk meningkatkan kemampuan usaha, produksi budidaya, penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan, menumbuhkan wirausaha dan memperkuat kelembagaan serta meningkatkan kualitas lingkungan;
- Bahwa sesuai dengan Proposal yang dikirim ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tabanan, bahwa kelompok ikan Ulamanyar memiliki susunan kepengurusan kelompok sebagai berikut:
 - Pelindung : Kepala Desa Kuwum.
 - Pembina : PPL Perikanan dan kelautan Kab. Tabanan.
 - Ketua : I MADE DARNA YASA.
 - Sekretaris : I KETUT SUMADA.
 - Bendahara : I WAYAN GAMA.
 - Pengawas : I NYOMAN MURDANA.
 - Anggota : 1. I NYOMAN SUDARMA, 2. I WAYAN SUASTIKA, 3. I MADE SUPARTA, 4. I NYOMAN SUJI, 5. I WAYAN MUSTIKA, 6. I WAYAN SURATNA, 7. I WAYAN BUDI, 8. I WAYAN SUYASA. AB, 9. I WAYAN BAGIANA, 10. I NYOMAN SUARDIKA, 11. I KETUT SUWENDRA, 12. I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
NYOMAN SUDRA, 13. I MADE CATRI, 14. I KETUT SIANA,
15. I MADE REDA, 16. I MADE JENDRA, 17. SI GEDE PUTU
SUGITA, 18. IDA BAGUS SURAWAN, 19. IDA BAGUS
NGURAH, 20. I WAYAN SUARDIKA, 21. I KETUT WANDRA,
22. I NYOMAN SUDARSANA.

- Syarat untuk mengajukan permohonan dana bantuan, yakni kelompok ikan membuat proposal yang termasuk didalamnya **Rencana Usaha Kelompok (RUK)** dan **Rencana Usaha Bersama (RUB)** yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat Kabupaten kemudian Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat Kabupaten membentuk Tim Teknis untuk melakukan verifikasi terhadap kelompok ikan, apabila layak maka Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat Kabupaten mengusulkan kelompok ikan tersebut untuk mendapat dana bantuan sebesar Rp 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) yang bersumber dari APBN untuk program pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dari Ditjen Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang dikirim melalui Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat Provinsi;
- Bahwa sesuai permohonan yang diajukan oleh kelompok Ikan Ulamanyar kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan, kelompok Ikan Ulamanyar mohon bantuan dari Pemerintah Pusat berupa pengembangan kolam percontohan tahun 2012 yang akan **digunakan untuk mengembangkan usaha budi daya ikan di kelompok**;
- Bahwa isi dari Rencana Usaha kelompok (RUK) yang dibuat oleh kelompok ikan Ulamanyar yang terletak di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan yang diajukan ke Kantor Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Tabanan sebagai perlengkapan administrasi untuk mendapat bantuan dana sebesar Rp 65.000.000,- (*enam puluh lima juta*) yang bersumber dari APBN untuk program pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) yang dikelola Ditjen Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai berikut :
 - Nama Kelompok : Ulamanyar.
 - Alamat Desa : Kuwum.
 - Kabupaten : Tabanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 20 Juni 2010.

- No. Rekening kelompok : 4776-01-005386-53-7.
- Bank Cabang : BRI 4776 Unit Marga Tabanan.
- Alamat Bank : Marga Tabanan.
- Tanggal : 24 Mei 2012.

Bahwa setiap anggota kelompok akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) yang akan digunakan untuk budidaya ikan dan berisi Jadwal Pemanfaatan tanggal 30 September 2012 dan tanda tangan seluruh anggota kelompok serta di bagian bawah berisi tanda tangan Ketua (terdakwa I MADE DARNA YASA) dan Sekretaris (I KETUT SUMADA);

- Bahwa pada tahun 2012 kelompok ikan Ulamanyar sudah menerima dana bantuan senilai Rp. Rp 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) tetapi **tidak dipergunakan sesuai dengan RUK**, dimana dana tersebut dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Ketua Kelompok sehingga Anggota Kelompok tidak menerima atau mendapat manfaat dari dana bantuan pemerintah dimaksud;
- Saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh Sekretaris Tim Teknis yang juga Sekretaris Dinas Perikanan Kab. Tabanan yaitu saksi Ir. I GUSTI NYOMAN TRIANA, MSi.;
- Bahwa dana bantuan sebesar Rp 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) yang diterima kelompok ikan Ulamanyar oleh terdakwa tidak disalurkan kepada masing-masing anggota kelompok seperti apa yang dibuat dalam RUK pada proposal permohonan dana bantuan, melainkan langsung dibelanjakan terdakwa tanpa sepengetahuan anggota kelompok;
- Bahwa setelah dana bantuan dari pemerintah cair, maka penggunaannya harus dijalankan sesuai rencana yang diajukan dalam proposal;
- Bahwa dana bantuan yang bersumber dari APBN tidak boleh dipergunakan tidak sesuai dengan RUK yang diajukan oleh kelompok, karena sesuai dengan Petunjuk Teknis **apabila dana tersebut dipergunakan di luar RUK kelompok, harus membuat Berita Acara Perubahan dan persetujuan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan salah anggota kelompok secara tertulis serta sepengetahuan Dinas

Perikan dan Kelautan Kabupaten Tabanan;

- Bahwa kelompok ikan Ulamanyar tidak pernah membuat Berita Acara Perubahan tentang penggunaan dana bantuan tersebut;
- Bahwa sesuai keterangan dari Sekretaris Tim Teknis I GUSTI NYOMAN TRIANA, M.Si bahwa Tim Teknis telah berulang kali menyuruh terdakwa baik secara lisan maupun secara tertulis supaya menggunakan dana tersebut sesuai dengan RUK, namun terdakwa mengatakan sudah kesepakatan anggota kelompok untuk memelihara bibit ikan di kolam milik terdakwa;
- Bahwa yang bertanggung jawab apabila ada penggunaan dana bantuan di luar proposal adalah Ketua Kelompok;
- Benar negara dirugikan karena penggunaan dana bantuan dari pemerintah tidak sesuai dengan tujuannya;
- Bahwa kelompok ikan Ulamanyar tidak ada membuat Berita Acara Kesepakatan mengenai perubahan penggunaan dana bantuan, selain itu kelompok ikan Ulamanyar tidak pernah membuat laporan perkembangan usahanya termasuk Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan dimaksud sebagaimana disyaratkan dalam Pedoman Umum/ Juknis;

Atas keterangan saksi tersebut, **tidak dibenarkan sebagian** oleh terdakwa, namun saksi tetap pada keterangannya.

10. Saksi Ir. I GUSTI NYOMAN TRIANA, MSi.,

- Saksi pada saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tabanan sejak tanggal 23 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor: 821.23/3498/BKD;
- Bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Dirjen Budidaya pernah menyalurkan BLM untuk pengembangan usaha mina pedesaan perikanan budidaya (PUMP-PB) Tahun 2012 kepada kelompok masyarakat di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan yang bernama kelompok Pembudidaya Ikan Ulamanyar;
- Bahwa pokdakan Ulamanyar, tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan usaha, produksi budidaya, penyerapan tenaga kerja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dan kesjaat, menumbuhkan wirausaha dan memperkuat

kelembagaan serta meningkatkan kualitas lingkungan;

- Bahwa sesuai dengan Proposal yang dikirim ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tabanan, bahwa kelompok ikan Ulamanyar memiliki susunan kepengurusan kelompok sebagai berikut:
 - Pelindung : Kepala Desa Kuwum.
 - Pembina : PPL Perikanan dan kelautan Kab. Tabanan.
 - Ketua : I MADE DARNA YASA.
 - Sekretaris : I KETUT SUMADA.
 - Bendahara : I WAYAN GAMA.
 - Pengawas : I NYOMAN MURDANA.
 - Anggota : 24 orang
 - Bahwa setiap anggota kelompok akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) yang akan digunakan untuk budidaya ikan
- Syarat untuk mengajukan permohonan dana bantuan, yakni kelompok ikan membuat proposal yang didalamnya berisi **Rencana Usaha Kelompok (RUK)** dan **Rencana Usaha Bersama (RUB)** yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat Kabupaten kemudian Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat Kabupaten membentuk Tim Teknis untuk melakukan verifikasi terhadap kelompok ikan, apabila layak maka Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat Kabupaten mengusulkan kelompok ikan tersebut untuk mendapat dana bantuan sebesar Rp 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) yang bersumber dari APBN untuk program pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dari Ditjen Perikanan Budi Daya Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang dikirim melalui Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat Provinsi;
- Bahwa ketika tahap perencanaan sampai saat melengkapi administrasi yang menjabat selaku Kepala Dinas Perikanan Kab. Tabanan adalah saksi Ir. I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA, MM., sedangkan ketika dana turun ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kelompok yang mendapat selaku Kepala Dinas Perikanan dan kelautan Kab.

Tabanan adalah saksi I MADE SUBAGIA, SPi.MM., sehingga yang menandatangani surat usulan penetapan kelompok pembudidaya ikan Ulamanyar layak untuk mendapat bantuan dana sebesar Rp 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) adalah saksi Ir. I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA, MM;

- Bahwa sesuai permohonan yang diajukan oleh kelompok Ikan Ulamanyar kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan, kelompok Ikan Ulamanyar mohon bantuan dari Pemerintah Pusat berupa pengembangan kolam percontohan tahun 2012 yang akan **digunakan untuk mengembangkan usaha budi daya ikan di kelompok**;
- Bahwa isi dari Rencana Usaha kelompok (RUK) yang dibuat oleh kelompok ikan Ulamanyar yang terletak di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan yang diajukan ke Kantor Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Tabanan sebagai perlengkapan admintrasi untuk mendapat bantuan dana sebesar Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) yang bersumber dari APBN untuk program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) yang dikelola Ditjen Perikanan Budi Daya Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan berisi Jadwal Pemanfaatan tanggal 30 September 2012 dan tanda tangan seluruh anggota kelompok serta di bagian bawah berisi tanda tangan Ketua (terdakwa I MADE DARNA YASA) dan Sekretaris (I KETUT SUMADA);
- Bahwa yang menentukan kelompok ikan Ulamanyar yang mendapat bantuan dana sebesar Rp 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) untuk program pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) adalah Ditjen Perikanan Budi Daya Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sendiri;
- Bahwa bantuan tersebut **tidak dipergunakan sesuai dengan RUK**, dimana dana tersebut dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Ketua Kelompok sehingga Anggota Kelompok tidak menerima atau mendapat manfaat dari dana bantuan pemerintah dimaksud;
- Bahwa dana bantuan dimaksud oleh terdakwa tidak disalurkan kepada masing-masing anggota kelompok seperti apa yang dibuat dalam RUK pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan proposal penggunaan dana bantuan, melainkan langsung dibelanjakan terdakwa tanpa sepengetahuan anggota kelompok;

- Bahwa setelah dana bantuan dari pemerintah cair, maka penggunaannya harus dijalankan sesuai rencana yang diajukan dalam proposal;
- Bahwa dana bantuan yang bersumber dari APBN tidak boleh dipergunakan tidak sesuai dengan RUK yang diajukan oleh kelompok, karena sesuai dengan Petunjuk Teknis **apabila dana tersebut dipergunakan di luar RUK kelompok, harus membuat Berita Acara Perubahan dan persetujuan seluruh anggota kelompok secara tertulis serta sepengetahuan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tabanan**, sedangkan kelompok ikan Ulamanyar tidak pernah membuat Berita Acara Perubahan tentang penggunaan dana bantuan tersebut;
- Dalam Petunjuk Teknis bahwa sistem pelaporan dilakukan secara berjenjang, yaitu:
 - Dari Kelompok membuat laporan ke pendamping setiap dua minggu;
 - Pendamping menghimpun laporan dari kelompok kemudian melaporkan ke tim teknis atau Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten setiap bulan;
 - Laporan tersebut diteruskan oleh tim teknis ke pembina di dinas Perikanan dan kelautan Provinsi;
 - Selanjutnya Dari Pembina melanjutkan laporannya ke pusat.
- Bahwa yang bertanggung jawab apabila ada penggunaan dana bantuan di luar proposal adalah Ketua Kelompok;
- Bahwa negara dirugikan karena penggunaan dana bantuan dari pemerintah tidak sesuai dengan tujuannya;
- Bahwa kelompok ikan Ulamanyar tidak ada membuat Berita Acara Kesepakatan mengenai perubahan penggunaan dana bantuan, selain itu kelompok ikan Ulamanyar tidak pernah membuat laporan perkembangan usahanya termasuk Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan dimaksud sebagaimana disyaratkan dalam Pedoman Umum/ Juknis;
- Bahwa sebelum dana bantuan dari pemerintah cair, saksi pernah 2 (dua) kali melakukan sosialisasi terkait tata cara penggunaan dana bantuan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berangka di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tabanan yang dihadiri oleh para Ketua Kelompok calom penerima bantuan yang salah satunya adalah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, **tidak dibenarkan sebagian** oleh terdakwa, namun saksi tetap pada keterangannya.

11. Saksi Ir. I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA, MM.

- Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Terdakwa diajukan ke Persidangan terkait bantuan sosial dari Kementerian Kelautan tahun 2012 untuk kelompok pembudiadaya ikan (Pokdakan) Ulamanyar;
- Kedudukan terdakwa dalam kelompok tersebut adalah sebagai Ketua Kelompok;
- Bahwa kelompok ikan Ulamanyar pada tahun 2012 pernah mengajukan proposal
- Mekanisme pengajuan proposal hingga bantuan diterima oleh kelompok ikan, secara garis besar adalah kelompok ikan mengajukan proposal yang didalamnya berisi **Rencana Usaha Kelompok (RUK)** dan **Rencana Usaha Bersama (RUB)** yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat Kabupaten kemudian Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat Kabupaten membentuk Tim Teknis untuk melakukan verifikasi terhadap kelompok ikan, apabila hasil pengecekan administrasi dan pengecekan tempat dianggap layak, maka Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat Kabupaten mengusulkan kelompok ikan tersebut untuk mendapat dana bantuan sebesar Rp 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) yang bersumber dari APBN untuk program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dari Ditjen Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I. yang dikirim melalui Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat Provinsi, selanjutnya Ditjen Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I. menyalurkan dana bantuan sejumlah Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) ke kelompok penerima bantuan dengan cara mentransfer uang ke rekening kelompok ikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI proposal yang sudah diajukan ke Ditjen Perikanan

Budi Daya Kementrian Kelautan dan Perikanan R.I. sudah dinyatakan memenuhi syarat, sehingga layak untuk menerima dana bantuan;

- Sesuai Petunjuk Teknis (Juknis), setelah dana diterima oleh kelompok ikan senilai Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) **penggunaannya harus sesuai RUK, yakni disalurkan ke masing-masing anggota kelompok, tetapi apabila ada perubahan penggunaan dana bantuan dimaksud maka harus ada kesepakatan kelompok secara tertulis** dan dilaporkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tabanan untuk kemudian diteruskan secara berjenjang hingga ke Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I., namun kenyataannya kelompok ikan Ulamanyar tidak pernah membuat laporan dimaksud;
- Sesuai Juknis, setiap anggota kelompok pembudidaya ikan harus mempunyai kolam;
- Sesuai Juknis, dana bantuan digunakan untuk membeli bibit ikan, membeli pakan ikan dan obat-obatan;
- Bahwa tidak ada kewajiban dana bantuan ke Pemerintah, namun penggunaan dana bantuan tersebut harus sesuai perencanaan, selain itu harus mencapai target yang diinginkan pemberi bantuan, yakni penambahan hasil dari nilai semula dan meningkatkan perekonomian anggotanya;
- Bahwa ada Tim Verifikasi yang tugasnya melakukan pengecekan ke lokasi kelompok calon penerima dana bantuan, dan saksi termasuk di dalam Tim Verifikasi Kab. Tabanan tetapi saksi tidak ikut melakukan verifikasi sedangkan anggota tim yang lain tetap turun ke lokasi calon penerima dana bantuan;
- Bahwa yang harus memantau perkembangan kegiatan pokdakan adalah Tim Pendamping.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan **tidak tahu**.

12. Saksi LUH SARAS TUNJUNG DARMANTI, SPi.,:

- Bahwa tugas saksi selaku Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) adalah melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan yang ada di kabupaten tempat bertugas, termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dimana pada waktu itu saksi hanya melakukan penyuluhan kepada Ketua dan Pengurus pokdakan, bukan kepada pengurus dan seluruh anggota pokdakan;

- Bahwa di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan pada tahun 2012 terbentuk kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang diberi nama **"Ulamanyar"** dengan jumlah pengurus dan anggota sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, yang diketuai oleh terdakwa;
- Bahwa kelompok ikan Ulamanyar pada tahun 2012 pernah mengajukan proposal untuk mendapatkan dana bantuan yang bersumber dari Ditjen Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I.;
- Bahwa sebelum pokdakan Ulamanyar menerima dana bantuan Pemerintah, saksi beserta Tim Teknis sudah pernah melakukan sosialisasi tentang penyaluran, pemanfaatan dan pelaporan dana bantuan dimaksud bertempat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tabanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali, dimana terdakwa menghadiri pertemuan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah ikut dalam Tim Teknis pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Tabanan untuk melakukan verifikasi kelayakan kelompok calon penerima dana bantuan PUMP-PB dari Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I.;
- **Bahwa selain sebagai anggota Tim Teknis, saksi juga sebagai Tenaga Pendamping yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Nomor: SK.22/BPSDM KP.04/KPA/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 untuk mendampingi pokdakan Ulam Anyar;**
- Bahwa pada waktu yang saksi tidak bisa ingat secara pasti dalam tahun 2012, saksi pernah mendatangi Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan untuk memeriksa keberadaan kolam ikan milik pokdakan Ulamanyar, dan terdakwa selaku Ketua Kelompok memang benar memiliki kolam ikan serta kolam ikan tersebut memenuhi syarat untuk pembudidayaan ikan air tawar jenis lele;
- Bahwa pada waktu itu saksi hanya memeriksa keberadaan kolam ikan milik terdakwa dan tidak memeriksa apakah masing-masing anggota pokdakan Ulamanyar punya kolam ikan atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa yang mempunyai 5 (lima) kolam, awalnya kolam tersebut terbuat dari bahan terpal dan batako, namun sekarang kolam ikan terdakwa sudah permanen;

- Bahwa pokdakan Ulamanyar mendapat dana bantuan dari pemerintah sebesar Rp 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) yaitu **tanggal 26 September 2012** untuk pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB);
- Bahwa sesuai Juknis, setelah dana bantuan diterima oleh pokdakan, Ketua Kelompok mengadakan rapat bersama anggotanya untuk mendistribusikan dana bantuan ke setiap anggota kelompok senilai Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) guna dipergunakan sebagaimana yang tercantum dalam RUK dan RUB, selanjutnya hasil rapat disampaikan kepada Pendamping Kelompok;
- Bahwa sesuai RUK dalam proposal yang diajukan, dana bantuan sebesar Rp 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) peruntukkannya bukan untuk membikin kolam ikan, tetapi untuk membeli bibit ikan lele, pakan ikan dan obat-obatan;
- Bahwa setelah dana bantuan cair, ternyata anggota pokdakan Ulamanyar tidak ada yang memiliki kolam ikan kecuali terdakwa dan saksi I WAYAN GAMA selaku Bendahara, dimana ketika itu terdakwa berjanji kepada saksi akan membuat kolam ikan untuk anggota pokdakan, tetapi atas janji yang diucapkan terdakwa tersebut tidak dibuatkan dalam perjanjian tertulis;
- Bahwa dana bantuan yang bersumber dari APBN untuk Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) boleh dipergunakan tidak sesuai dengan RUK yang diajukan oleh pokdakan karena sesuai dengan petunjuk teknis apabila dana tersebut dipergunakan di luar RUK, kelompok harus membuat Berita Acara Perubahan;
- Bahwa saksi sudah berulang kali mengingatkan terdakwa agar dana bantuan yang diterima segera disalurkan kepada anggota kelompok sesuai RUK, namun terdakwa mengatakan bahwa sudah kesepakatan dari seluruh anggota pokdakan bahwa dana bantuan yang diterima dibelikan bibit ikan lele, pakan dan obat-obat, serta ikan dipelihara di kolam milik terdakwa dan kolam milik saksi I WAYAN GAMA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan. Bahwa saksi sudah memeriksa rumah terdakwa dan benar saksi pernah

- melihat bibit ikan lele, pakan ikan dan obat-obatan ada di rumah terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saksi selesai menjalankan tugasnya sebagai Tenaga Pendamping, saksi tidak pernah melihat kesepakatan tertulis tentang penyerahan pengelolaan dana bantuan dari anggota pokdakan ke pengurus/terdakwa;
- Bahwa saksi sudah menyerahkan contoh formulir pelaporan kegiatan-kegiatan yang berkaitan tentang pokdakan kepada terdakwa selaku Ketua Pokdakan;
- Bahwa sampai dengan saksi selesai menjalankan tugasnya sebagai Tenaga Pendamping, saksi tidak pernah melihat/menerima kesepakatan tertulis tentang penyerahan pengelolaan dana bantuan dari anggota pokdakan ke pengurus/terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saksi selesai menjalankan tugasnya sebagai Tenaga Pendamping, saksi tidak pernah melihat/menerima laporan dari terdakwa maupun pengurus pokdakan Ulamanyar yang berkaitan dengan pencairan/penarikan dana bantuan maupun setelah melakukan kegiatan penebaran bibit ikan;
- Bahwa pada waktu melakukan verifikasi faktual terhadap pokdakan Ulamanyar saksi hanya bertemu Ketua pokdakan saja, sehingga saksi tidak pernah bertemu dengan anggota pokdakan Ulamanyar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pokdakan Ulamanyar sudah melakukan panen ikan lele atau belum, karena tugas saksi sebagai Tenaga Pendamping telah berakhir per tanggal 31 Oktober 2012.

Atas keterangan saksi tersebut, **dibenarkan** oleh terdakwa.

13. **Saksi Ir. I MADE DWI WIRYA ASTAWA, MAgb.,**

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali dan saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya sejak tahun 2011 berdasarkan SK Gubernur Bali nomor: 473/04-G/HK/2011 tanggal 1 Maret 2011, dengan tugas pokok: membina kelompok pembudidaya ikan dan nelayan;
- Bahwa sebagai Pembina, saksi bertugas untuk melakukan verifikasi kelengkapan dokumen proposal yang dibuat oleh Tim Teknis Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kelautan dan Perikanan Kab. Tabanan, selain itu juga sebagai narasumber dalam sosialisasi penggunaan dana bantuan;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa selaku Ketua pokdakan Ulamanyar dihadapkan ke persidangan tentang penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai Juknis/pedoman umum;
- Bahwa tujuan pemberian dana bantuan yang bersumber dari Ditjen Perikanan Budi Daya Kementrian Kelautan dan Perikanan R.I. yang termuat dalam Juknis adalah untuk meningkatkan kemampuan usaha, produksi budidaya, penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan, menumbuhkan wirausaha dan memperkuat kelembagaan serta meningkatkan kualitas lingkungan;
- Bahwa kelompok ikan Ulamanyar pada tahun 2012 pernah mengajukan proposal untuk mendapatkan dana bantuan yang bersumber dari Ditjen Perikanan Budi Daya Kementrian Kelautan dan Perikanan R.I. dan disetujui sehingga mendapat dana bantuan sebesar Rp 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) untuk pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB);
- Bahwa cara pengelolaan dana bantuan yang diterima pokdakan harus berdasarkan RUK dan RUB yang dijadikan bersama proposal, yakni menyerahkan dana bantuan ke setiap anggota kelompok senilai Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) untuk dipergunakan membeli bibit ikan, pakan ikan dan obat-obatan;
- Bahwa saksi mengetahui pokdakan Ulamanyar yang diketuai oleh terdakwa tidak menggunakan dana bantuan sesuai Juknis setelah mendapat laporan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tabanan;
- Menurut Juknis apabila pengelolaan dana bantuan tidak sesuai/ menyimpang dari RUK maka Ketua pokdakan harus segera melaporkan hal tersebut secara berjenjang untuk memperoleh persetujuan dari Pemberi Anggaran, namun dalam hal ini tidak pernah menerima laporan dimaksud dari pokdakan Ulamanyar;
- Bahwa Ketua pokdakan harus membuat laporan tentang penggunaan dana bantuan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah dana bantuan dicairkan oleh pokdakan, tetapi sampai dengan sekarang saksi belum pernah menerima laporan dimaksud dari pokdakan Ulamanyar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI ini bahwa pengelolaan dana bantuan dari Ditjen Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I. harus diawasi oleh seluruh anggota kelompok dan tidak boleh dikelola secara perorangan;

- Bahwa sampai dengan saat ini saksi selaku Permbina pokdakan tingkat provinsi tidak pernah menerima Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dari Pokdakan Ulamanyar.

Atas keterangan saksi tersebut, **dibenarkan** oleh terdakwa.

14. Saksi I PUTU EKA PUTRA NURCAHYADI, SH.,

- Bahwa saksi pernah memberikan informasi kepada terdakwa akan adanya bantuan pemerintah tentang bantuan ikan;
- Pada waktu yang tidak bisa saksi pastikan lagi dalam tahun 2012 terdakwa datang ke rumah saksi bersama rekan-rekannya untuk menanyakan kebenaran informasi akan adanya bantuan pemerintah tentang bantuan ikan, kemudian saksi membenarkan pertanyaan terdakwa tersebut;
- Bahwa **terdakwa membuat susunan pengurus dan anggota pokdakan di rumah saksi tidak melalui rapat anggota**, namun kelanjutannya saksi tidak tahu lagi;
- Saksi tidak mengetahui kapan terdakwa mengajukan proposal permohonan dana bantuan, dan saksi juga tidak mengetahui apakah Pemerintah mengabulkan permohonan dana bantuan tersebut;
- Saksi mengetahui bahwa pokdakan yang diketuai oleh terdakwa sudah mendapat bantuan dari dari Pemerintah setelah saksi dipanggil pihak Kepolisian guna dimintai keterangan.

Atas keterangan saksi tersebut, **dibenarkan** oleh terdakwa.

15. Saksi Ir. ERIGENIUS PATONGLOAN, tidak hadir di sidang Pengadilan dengan alasan yang sah, yakni sedang melaksanakan tugas kantor di Bandung – Jawa Barat, namun atas izin Hakim Ketua Majelis, Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidikan yang diberikan di bawah sumpah menurut agama Kristen, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 11/PKPU/2013. Menjabat Kasubdit Perbenihan Sekala Besar dan menjabat selaku Kasubdit Perbenihan Sekala Besar Direktorat Perbenihan pada Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I. sejak tanggal 5 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/SJ-KKP/KP.430/2013 tanggal 5 Juli 2013;

- Bahwa adapun Tugas Pokok selaku Kasubdit Perbenihan Sekala Besar Direktorat Perbenihan Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia adalah melakukan pembinaan pembenihan sekala besar meliputi UPTD Perovinsi dan Kabupaten/Kota dan pembenihan swasta bersekala besar;
- Bahwa saksi pernah ditunjuk selaku PPK ketika menjabat selaku Kepala Subdirektorat Pelayanan Usaha pada Direktorat Usaha Budidaya, adapun yang mendasarinya adalah Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor: KEP.71/MEN/KU.611/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna anggaran (KPA) penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Penunjukan pejabat penguji tagihan/penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Direktorat usaha Perikanan Budidaya tahun 2012;
- Bahwa yang berhak menerima dana Bantuan Langsung masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) adalah kelompok ikan yang ada di masyarakat pedesaan (Kelompok Pemula atau kelompok yang sudah ada untuk diharapkan bisa berkembang);
- Bahwa Pokdakan Ikan Ulamanyar yang ada di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum Kec. Marga, Kab. Tabanan, Prov. Bali pernah mendapat bantuan dana Bantuan Langsung Masayaraakat (BLM) Pengembangan usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) tahun 2012;
- Bahwa pokdakan Ulam Anayr pada tanggal 26 September 2012 menerima bantuan sebesar Rp 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) yang bersumber dari APBN yang dikelola Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I. untuk program Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha, produksi budidaya, penyerapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan tenaga kerja, pengapitan dan kesejahteraan, menumbuhkan wirausaha dan memperkuat kelembagaan serta meningkatkan kualitas lingkungan;

- Bahwa Tugas dan tanggung Jawab Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) adalah sebagai berikut :
 - Menyusun Proposal, RUK, RUB, serta membuat gambar sederhana atau Speksifikasi teknis dan dokumen adminitrasi lainnya,
 - Melaksanakan dan memanfaatkan dana BLM PUMP-PB sesuai RUK/ RUB dan ketentuan dalam Pedoman Teknis,
 - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan, baik fisik, maupun admintrasi keuangan anggotanya,
 - Mengembangkan kelangsungan usaha budidaya ikan secara berkelompok,
 - Melaporkan perkembangan kegiatan usaha budidaya ikan kepada Tenaga Pendamping dan Tim Teknis.
- Bahwa maksud dan tujuan membuat RUK/RUB adalah sebagai dasar perencanaan pemanfaatan dan bantuan yang akan akan diterima oleh kelompok;
- Bahwa sesuai permohonan yang diajukan oleh kelompok Ikan Ulamanyar kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan bahwa kelompok Ikan Ulamanyar mohon bantuan pusat berupa pengembangan kolam percontohan yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha budi daya ikan di kelompok;
- Bahwa aturan yang mengatur tentang tata cara pengelolaan dana APBN untuk program pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) yang dikelola Ditjen Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yaitu Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya nomor: KEP.45/DJ-PB/2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) Tahun 2012;
- Bahwa penggunaan dana bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) tidak boleh melanggar RUK yang diajukan oleh kelompok, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sesuai dengan petunjuk teknis apabila dana tersebut dipergunakan di luar

RUK harus membuat Berita Acara Perubahan;

- Bahwa yang bertanggung jawab apabila ada penggunaan dana BLM diluar RUK yang dibuat adalah Ketua pokdakan;
- Bahwa sesuai keterangan dari Tim Teknis yang ada di Kab. Tabanan Bahwa pokdakan Ikan Ulamanyar Tidak ada membuat Berita Acara Kesepakatan mengenai perubahan penggunaan dana bantuan maupun membuat laporan perkembangan usahanya;
- Bahwa benar Negara dirugikan karena penggunaan dana bantuan dari pemerintah tidak sesuai dengan tujuannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan **tidak tahu**.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penasehat Hukum Terdakwa menghadirkan saksi a de charge setelah disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi I NYOMAN SUDARMA als. PAK MEGA,**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada waktu yang saksi tidak dapat ingat lagi dalam tahun 2012 bertempat di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan ketika berlangsung rapat rutin Banjar Adat kemudian disela-sela rapat tersebut ada membahas tentang kelompok ikan;
- Bahwa di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan juga pada tahun 2012 terbentuk kelompok pembudidaya ikan yang diberi nama “**Ulamanyar**” dengan jumlah pengurus dan anggota sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, yang diketuai oleh terdakwa;
- Bahwa kedudukan saksi dalam kelompok Ulamanyar adalah sebagai anggota kelompok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan, hak dan kewajibannya sebagai anggota karena tidak pernah ada rapat/sosialisasi dari pengurus ke anggota kelompok;
- Bahwa saksi I KETUT SUMADA sebagai sekretaris kelompok pernah mendatangi rumah saksi untuk meminta tanda tangan untuk mengajukan proposal, namun saksi tidak membaca isi proposal dan saksi tidak tahu siapa yang membuat proposal tersebut, sehingga saksi tidak mengetahui



62 Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa dana bantuan dimaksud harus dibagikan kepada masing-masing anggota pokdakan;

- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dana bantuan sudah cair, namun saksi tidak mengetahui dana bantuan tersebut berapa berasal dari mana;
- Bahwa setelah dana bantuan cair, kelompok Ulamanyar tidak pernah mengadakan rapat kelompok;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang senilai Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dari kelompok Ulamanyar maupun dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani formulir penerimaan dana senilai Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) sebagaimana formulir kwitansi tanda terima yang terdapat pada lampiran Barang bukti dalam Berkas Perkara yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi sebagai anggota pokdakan Ulamanyar tidak memiliki kolam ikan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada rapat untuk membahas kesepakatan tentang menyerahkan pengelolaan dana ke pengurus kelompok Ulamanyar maupun kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa sudah melakukan kegiatan pembelian bibit ikan lele, pakan ikan dan obat-obatan menggunakan dana bantuan;
- Bahwa **selama ini pokdakan Ulamanyar mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali**, pertama pada waktu rapat banjar dimana terdakwa memberikan informasi akan ada dana bantuan dan kedua pada waktu rapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setiap kegiatan rapat ada berita acara rapat/notulensi atau tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ikan lele yang dipelihara terdakwa dan saksi I WAYAN GAMA sudah pernah panen atau belum, karena saksi sebagai anggota tidak pernah diberitahu oleh terdakwa atau pengurus pokdakan bahkan saksi tidak pernah terlibat kegiatan pokdakan;
- Bahwa **setelah kasus ini diperiksa oleh pihak Kepolisian**, terdakwa mengadakan rapat khusus anggota kelompok Ulamanyar yang diadakan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Bahwa Banjar Kuwum Anyar** untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana;

- Bahwa yang dibahas terdakwa dalam rapat tersebut adalah:
- Menyampaikan dana bantuan dari pemerintah sudah turun sebesar Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*).
- Dana tersebut telah dipergunakan untuk membeli bibit ikan lele, pakan dan obat-obatan, semuanya itu dipelihara di kolam milik terdakwa dan kolam saksi I WAYAN GAMA.
- Masih ada sisa uang senilai lebih-kurang Rp. 18.500.000,- (*delapan belas juta lima ratus ribu rupiah*) ditambah dengan ikan lele yang masih ada di kolam tersebut dan pakan serta obat-obatan.
- Bahwa dalam rapat dimaksud terdakwa tidak pernah menunjukkan sisa uang dana bantuan atau pembukuan kelompok atau kwitansi pembelian bibit lele, pakan ikan dan obat-obatan sebagai bukti pendukung;
- Bahwa atas saran anggota kelompok yang hadir pada rapat pertanggungjawaban, dana senilai lebih-kurang Rp. 18.500.000,- (*delapan belas juta lima ratus ribu rupiah*) supaya disimpan di LPD Adat Kuwum;
- Bahwa tidak tahu apakah terdakwa sekalu Ketua Kelompok Ulamanyar sudah membuat Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan dimaksud atau belum.

Atas keterangan saksi tersebut, **dibenarkan** oleh terdakwa.

2. Saksi I NYOMAN SUARDIKA,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada waktu yang saksi tidak dapat ingat lagi dalam tahun 2012 bertempat di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan ketika berlangsung rapat rutin Banjar Adat kemudian disela-sela rapat tersebut ada membahas tentang kelompok ikan;
- Bahwa di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan juga pada tahun 2012 terbentuk kelompok pembudidaya ikan yang diberi nama "**Ulamanyar**" dengan jumlah pengurus dan anggota sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, yang diketuai oleh terdakwa;
- Bahwa kedudukan saksi dalam kelompok Ulamanyar adalah sebagai anggota kelompok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka saksi sebagai anggota pokdakan Ulamanyar tidak memiliki kolam ikan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan, hak dan kewajibannya sebagai anggota karena tidak pernah ada rapat/sosialisasi dari pengurus ke anggota kelompok;
- Bahwa saksi I KETUT SUMADA sebagai sekretaris kelompok pernah mendatangi rumah saksi untuk meminta tanda tangan untuk mengajukan proposal, namun saksi tidak membaca isi proposal dan saksi tidak tahu siapa yang membuat proposal tersebut, sehingga saksi tidak mengetahui bahwa dana bantuan dimaksud harus dibagikan kepada masing-masing anggota pokdakan;
- Bahwa dana bantuan tersebut bersumber dari Pemerintah dan sudah cair pada tahun 2012;
- Bahwa setelah dana bantuan cair, kelompok Ulamanyar pernah mengadakan rapat kelompok untuk membahas kesepakatan tentang menyerahkan pengelolaan dana kepada terdakwa karena anggota pokdakan tidak ada yang mempunyai kolam ikan;
- Bahwa kesepakatan untuk menyerahkan pengelolaan ikan kepada terdakwa dilakukan secara lisan, tidak berupa kesepakatan tertulis;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang senilai Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dari kelompok Ulamanyar maupun dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani formulir penerimaan dana senilai Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) sebagaimana formulir kwitansi tanda terima yang terdapat pada lampiran Barang bukti dalam Berkas Perkara yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa sudah melakukan kegiatan pembelanjaan bibit ikan lele, pakan ikan dan obat-obatan menggunakan dana bantuan, karena anggota pokdakan tidak pernah diberitahu;
- Bahwa **selama ini pokdakan Ulamanyar mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali**, pertama pada waktu rapat banjar dimana terdakwa memberikan informasi akan ada dana bantuan, kedua pada waktu membahas kesepakatan untuk menyerahkan pengelolaan ikan kepada terdakwa, dan ketiga membahas pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Untuk mengetahui apakah setiap kegiatan rapat ada berita acara rapat/notulensi atau tidak ada;

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ikan lele yang dipelihara terdakwa dan saksi I WAYAN GAMA sudah pernah panen atau belum, karena saksi sebagai anggota tidak pernah diberitahu oleh terdakwa atau pengurus pokdakan bahkan saksi tidak pernah terlibat kegiatan pokdakan;
- Bahwa **setelah kasus ini diperiksa oleh pihak Kepolisian**, terdakwa mengadakan rapat khusus anggota kelompok Ulamanyar yang diadakan di Bale Banjar Kuwum Anyar untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana;
- Bahwa yang dibahas terdakwa dalam rapat tersebut adalah:
- Menyampaikan dana bantuan dari pemerintah sudah turun sebesar Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*).
- Dana tersebut telah dipergunakan untuk membeli bibit ikan lele, pakan dan obat-obatan, semuanya itu dipelihara di kolam milik terdakwa dan kolam saksi I WAYAN GAMA.
- Masih ada sisa uang senilai lebih-kurang Rp. 18.500.000,- (*delapan belas juta lima ratus ribu rupiah*) ditambah dengan ikan lele yang masih ada di kolam tersebut dan pakan serta obat-obatan.
- Benar dalam rapat dimaksud terdakwa tidak pernah menunjukkan sisa uang dana bantuan atau pembukuan kelompok atau kwitansi pembelian bibit lele, pakan ikan dan obat-obatan sebagai bukti pendukung;
- Benar atas saran anggota kelompok yang hadir pada rapat pertanggungjawaban, dana senilai lebih-kurang Rp. 18.500.000,- (*delapan belas juta lima ratus ribu rupiah*) supaya disimpan di LPD Adat Kuwum;
- Saksi tidak tahu apakah terdakwa selaku Ketua Kelompok Ulamanyar sudah membuat Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan dimaksud atau belum.

Atas keterangan saksi tersebut, **dibenarkan** oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I MADE DARNA YASA memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



66. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang terdakwa tidak dapat ingat lagi dalam tahun 2012 bertempat di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan ketika berlangsung rapat rutin Banjar Adat kemudian disela-sela rapat tersebut ada membahas tentang bantuan bagi kelompok ikan yang dananya bersumber dari Pemerintah;

- Bahwa kelompok pembudidaya ikan **“Ulamanyar” terbentuk pada tahun 2012** dengan jumlah pengurus dan anggota sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, yang diketuai oleh terdakwa;
- Bahwa Proposal yang terdakwa kirim ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tabanan, susunan pokdakan Ulamanyar sebagai berikut:
 - Pelindung : Kepala Desa Kuwum.
 - Pembina : PPL Perikanan dan kelautan Kab. Tabanan.
 - Ketua : I MADE DARNA YASA.
 - Sekretaris : I KETUT SUMADA.
 - Bendahara : I WAYAN GAMA.
 - Pengawas : I NYOMAN MURDANA.
 - Anggota : 1. I NYOMAN SUDARMA, 2. I WAYAN SUASTIKA, 3. I MADE SUPARTA, 4. I NYOMAN SUJI, 5. I WAYAN MUSTIKA, 6. I WAYAN SURATNA, 7. I WAYAN BUDI, 8. I WAYAN SUYASA. AB, 9. I WAYAN BAGIANA, 10. I NYOMAN SUARDIKA, 11. I KETUT SUWENDRA, 12. I NYOMAN SUDRA, 13. I MADE CATRI, 14. I KETUT SIANA, 15. I MADE REDA, 16. I MADE JENDRA, 17. SI GEDE PUTU SUGITA, 18. IDA BAGUS SURAWAN, 19. IDA BAGUS NGURAH, 20. I WAYAN SUARDIKA, 21. I KETUT WANDRA, 22. I NYOMAN SUDARSANA.
- Bahwa yang membuat proposal permohonan dana bantuan bukanlah terdakwa;
- Bahwa tujuan mengajukan proposal dimaksud adalah untuk mohon dana bantuan senilai Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) dari Ditjen Perikanan Budi Daya Kementrian Kelautan dan Perikanan R.I. guna pengembangan budidaya ikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa syahagung.go.id mendapat bantuan, yakni ada kelompok ikan yang memiliki pengurus dan anggota, harus mempunyai kolam ikan, mengajukan proposal permohonan dana bantuan;

- Bahwa sebelum dana bantuan dari pemerintah cair, terdakwa bersama saksi I WAYAN GAMA membuka rekening tabungan di BRI Unit Marga - Tabanan dengan nomor rekening: 4776-01-005386-53-7 atas nama PUMP-PB POKDAKAN ULAM ANYAR;
- Bahwa bulan Oktober 2012, terdakwa bersama saksi I WAYAN GAMA melakukan penarikan dana BLM yang diterima kelompok Ulamanyar melalui rekening kelompok di BRI Unit Marga senilai Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) secara tunai sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sesuai aturan, dana bantuan PUMP harus digunakan sesuai RUK yakni menyalurkan ke masing-masing anggota dan pengurus pokdakan sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa jarak antara pengajuan proposal hingga dana bantuan masuk ke rekening BRI pokdakan Ulamanyar lebih-kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah pencairan/penarikan dana bantuan, terdakwa selaku Ketua Kelompok tidak pernah menyampaikan laporan kepada Dinas Perikanan Kab. Tabanan maupun ke Dinas Perikanan Prov. Bali;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membeli bibit ikan lele, pakan dan obat-obatan di daerah Buruan - Kab. Tabanan, dengan bukti pembelian berupa kwitansi/nota;
- Bahwa pembelian dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dan pembayarannya secara tunai;
- Bahwa bibit ikan lele tersebut dipelihara pada 5 (lima) kolam milik terdakwa dan di 3 (tiga) kolam milik saksi I WAYAN GAMA, namun terdakwa tidak bisa memastikan berapa jumlah bibit ikan lele yang di pelihara pada masing-masing kolam;
- Bahwa seluruh anggota pokdakan Ulamanyar tidak memiliki kolam ikan kecuali terdakwa dan saksi I WAYAN GAMA;
- Bahwa terdakwa sudah memiliki kolam ikan lebih-kurang 1 (satu) tahun sebelum dana bantuan dari pemerintah cair;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ~~Bahwa~~ terdakwa ~~tidak~~ membagikan dana bantuan ke masing-masing anggota dan pengurus pokdakan Ulamanyar karena berdasarkan kesepakatan rapat, anggota menyerahkan pengelolaan dana bantuan kepada terdakwa dan saksi I WAYAN GAMA selaku Bendahara;

- Bahwa terdakwa sudah berkonsultasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tabanan guna membahas pengalihan penggunaan dana bantuan karena anggota pokdakan Ulamanyar tidak mempunyai kolam ikan, dimana **Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tabanan memperbolehkan selama ada kesepakatan serta dilaporkan;**
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat Berita Acara Kesepakatan tentang penyerahan pengelolaan dana bantuan dari anggota kepada terdakwa dan Bendahara;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan panen ikan lele yang terdapat di kolam terdakwa dan kolam saksi I WAYAN GAMA, dimana atas kegiatan tersebut terdakwa tidak pernah memberitahu anggota kelompok dan terdakwa tidak pernah membagikan hasil panen ikan kepada anggota kelompok;
- Bahwa terdakwa mengadakan rapat anggota kelompok Ulamanyar untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang **diadakan setelah kasus ini diperiksa oleh pihak Kepolisian;**
- Bahwa hasil panen ikan sejumlah lebih-kurang Rp. 36.000.000,- (*tiga puluh enam juta rupiah*) saat ini berada di rekening tabungan LPD Desa Adat Kuwum;
- Bahwa terdakwa hingga saat ini tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan dimaksud;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang sebelumnya telah disita sebagai berikut :

1 (satu) map warna biru berisi:

1. 1 (satu) bundel proposal kelompok pembudi daya ikan Ulamanyar didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) lembar surat Nomor : 004/MS/XI/2011, tanggal 10 Nopember 2011 perihal permohonan kolam percontohan yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok I MADE DARNA YASA dan sekretaris Kelompok I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan yang mengetahui Perbekel Desa Kuwum I

WAYAN WIRYANA dan Camat Marga I MADE MURDIKA, S.STP.

- b. 1 (satu) lembar kata pengantar proposal tertanggal 12 November 2011 yang ditanda tangani oleh Ketua kelompok tani pembudi daya Ikan Ulamanyar I MADE DARNA YASA.
- c. 1 (satu) lembar Susunan pengurus dan Anggota kelompok tertanggal 20 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh kepala Desa Kuwum I WAYAN WIRYANA.
- d. 1 (satu) lembar kata pembukaan proposal tertanggal 11 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh I MADE DARNA YASA.
- e. 5 (lima) lembar Anggaran Rumah tangga kelompok pembudidaya ikan Ulamanyar tertanggal 11 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh I MADE DARNA YASA dan Sekretaris kelompok I KETUT SUMADA.
- f. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 11 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh ketua kelompok I MADE DARNA YASA.
- g. 2 (dua) lembar pengukuhan kelompok pembudidaya Ikan Ulamanyar tertanggal 20 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh kepala Desa Kuwum I WAYAN WIRYANA.
- h. 4 (empat) lembar Rencana kerja/rencana kerja kegiatan kelompok.
- i. 3 (tiga) lembar anggaran dasar kelompok pembudidaya ikan Ulamanyar yang ditanda tangani oleh ketua kelompok I MADE DARNA YASA dan sekretaris kelompok I KETUT SUMADA.
2. 1 (satu) lembar Copy buku rekening BRI.
3. 2 (dua) lembar surat kuasa anggota kelompok ikan Ulamanyar kepada I MADE DARNA YASA dan bendahara kelompok untuk membuat rekening PUMP-PB-Pokdakan ulam Anyar.
4. 1 (satu) lembar kertas berisi 6 (enam) Copy KTP anggota kelompok
5. 10 (sepuluh) lembar Surat keterangan Domisili anggota kelompok.
6. 3 (tiga) lembar Proposal kegiatan Budidaya.
7. 1 (satu) lembar lampiran Proposal.
8. 1 (satu) lembar Rencana Jadwal pelaksanaan kegiatan Usaha lele kelompok Ulamanyar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⁷⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) lembar Rencana anggaran Biaya Budidaya Ikan Lele yang ditanda tangani oleh Ketua kelompok I MADE DARNA YASA dan Sekretaris kelompok I KETUT SUMADA.

10.2 (dua) lembar Rencana Usaha kelompok (RUK) Budidaya Ikan Lele yang ditanda tangani oleh Ketua kelompok I MADE DARNA YASA dan sekretaris kelompok I KETUT SUMADA.

11.2 (dua) lembar Rencana Usaha bersama (RUB) Budidaya Ikan lele yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok I MADE DARNA YASA dan yang mengetahui Ketua Tim Teknis Ir. I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA, MM.

12.4 (empat) lembar Copy Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Tabanan Nomor : 523/344/DKP/2012 tertanggal 23 Pebruari 2012 tentang pembentukan Tim teknis Pengembangan usaha mina pedesaan perikanan Budidaya tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Tabanan Ir. I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA, MM.

13.1 (satu) lembar data tenaga pendamping yang ditanda tangani oleh LUH SARAS TUNJUNG DARMANTI, S.Pi.

14.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelompok Pembudidaya Ikan / Fakta Integritas tertanggal 22 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Ketua Pokdakan Ulamanyar I MADE DARNA YASA.

15.4 (empat) lembar surat perintah kerja yang ditanda tangani oleh I MADE DARNA YASA dan Ir. ERIGENIUS PATONGLOAN.

16.3 (tiga) lembar Berita Acara serah terima Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang ditanda tangani oleh I MADE DARNA YASA dan Ir. ERIGENIUS PATONGLOAN.

17.1 (satu) lembar lampiran Kwitansi yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok I MADE DARNA YASA dan bendahara kelompok I WAYAN GAMA serta ditanda tangani oleh Ir. ERIGENIUS PATONGLOAN dan TRIS ARIS SULISTYOWATI.-

18.1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok I MADE DARNA YASA dan bendahara kelompok I WAYAN GAMA serta ditanda tangani oleh Ir. ERIGENIUS PATONGLOAN dan TRIS ARIS SULISTYOWATI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perjanjian kerjasama antara Pejabat pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Usaha Perikanan Budidaya tahun 2012 dengan kelompok Pembudidaya ikan Ulamanyar Kabupaten Tabanan yang ditanda tangani oleh I MADE DARNA YASA dan Ir. ERIGENIUS PATONGLOAN.

20.3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran Dana bantuan Langsung Masyarakat yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok I MADE DARNA YASA dan ERIGENIUS PATONGLOAN.

21.9 (Sembilan) lembar Copy Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.173/MEN/KU.611/2011, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah membayar (SPM) dan pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada satuan Kerja Pusat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2012, tanggal 19 Desember 2011.

22.6 (enam) lembar Copy Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor : Kep.90/DJ-PB/2012, tentang Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada Program Nasional Pemerdayaan Masyarakat Mandiri kelautan dan perikanan Dalam rangka pengembangan usaha mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya Tahun 2012 untuk Provinsi.

23.1 (satu) buku tabungan Simpedes BRI atas nama PUM-PB POKDAKAN ULAM ANYAR nomor rekening: 4776-01-005386-53-7.

24.1 (satu) buku tabungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kuwum Kec. Marga Nomor Tab: 1581/TAB/LPD-KW/VII/2014 atas nama Kelompok Ikan Ulamanyar, alamat Kuwum Anyar.

Menimbang, bahwa barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sesuai Register bukti Nomor 02/RB.2/12/2014 dengan Penetapan Penyitaan Nomor : tanggal , Penetapan Penyitaan Nomor:122/Pen Pid/2014/PN Tabanan tanggal.16 September 2014..., dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan diakui keberadaannya baik



⁷²Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi-saksi yang gugur terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara, dianggap termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut di atas sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat-surat yang diajukan dalam persidangan dan keterangan Terdakwa dan juga barang bukti sebagaimana diuraikan di atas untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula ketentuan pasal 185 ayat 4 KUHAP yang menentukan " keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang sesuatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungan satu dengan lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, barang bukti surat- surat dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selaku Ketua kelompok Pembudidaya Ikan (pokdakan) "**Ulam Anyar**" berdasarkan **Surat Pengukuhan Kelompok Pembudidayaan Ikan Ulam Anyar Perbekel Desa Kuwum tanggal 20 Juni 2010**
2. Bahwa benar Pemerintah cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Budidaya mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya (PB) tahun 2012 melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bali dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bantuan Langsung Mandiri Pengembangan Usaha

Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (BLM PUMP-PB) kepada seluruh Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP) se-Provinsi Bali yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha, produksi budidaya, penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan, menumbuhkan wirausaha, dan memperkuat kelembagaan pokdakan serta meningkatkan kualitas lingkungan.

3. Bahwa benar dana Bantuan Langsung Mandiri Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (BLM PUMP-PB) tersebut bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 dikelola melalui DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yaitu pada mata anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2012 yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 90/DJ-PB/2012 tahun 2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya tahun 2012.
4. Bahwa benar mekanisme untuk memperoleh BLM PUMP-PB diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya nomor: KEP.45/DJ-PB/2012 tentang Pedoman Teknis PUMP Perikanan Budidaya Tahun 2012 yang secara garis besarnya adalah pokdakan mengajukan proposal yang didalamnya berisi **Rencana Usaha Kelompok (RUK)** dan **Rencana Usaha Bersama (RUB)** yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten kemudian Tim Teknis akan melakukan verifikasi terhadap kelompok ikan calon penerima dana bantuan, apabila lolos verifikasi diusulkan mendapat dana bantuan sebesar Rp 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) yang bersumber dari APBN untuk program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) yang dikirim melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
5. Bahwa benar pada tahun 2012 terdakwa I Made Yasa, mendapat informasi dari saksi I PUTU EKA PUTRA NURCAHYADI, SH. selaku tokoh masyarakat, bahwa pemerintah pusat akan memberi dana bantuan tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pmkamhagung.go.id masyarakat membentuk kelompok pembudidayaan ikan dan membuat proposal.

6. Bahwa benar kemudian terdakwa bersama beberapa rekannya membentuk pengurus dan anggota pokdakan di rumah saksi I PUTU EKA PUTRA NURCAHYADI, SH. tanpa melalui rapat anggota, selanjutnya terdakwa menyampaikan perihal bantuan tersebut di selala *Parum* (rapat) Banjar Kuwum Anyar yang dihadiri warga banjar *pemucuk*,
7. Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengajukan proposal kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Tabanan guna diteruskan secara berjenjang hingga Dirjen Perikanan Budi Daya Kementrian Kelautan dan Perikanan R.I. dengan lampiran berupa RUK dan RUB, Susunan Pengurus dan Anggota Pokdakan dan foto copy buku rekening pokdakan;
8. Bahwa benar pada tahun 2012 di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan terbentuk kelompok pembudidayaan ikan (pokdakan) bernama **“Ulamanyar” berdasarkan Surat Pengukuhan Kelompok Pembudidayaan Ikan Ulam Anyar Perbekel Desa Kuwum tanggal 20 Juni 2010** dengan jumlah pengurus dan anggota sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Pelindung : Kepala Desa Kuwum.
Pembina : PPL Perikanan dan kelautan Kab. Tabanan.
Ketua : I MADE DARNA YASA.
Sekretaris : I KETUT SUMADA.
Bendahara : I WAYAN GAMA.
Pengawas : I NYOMAN MURDANA.

9. Bahwa tugas dan wewenang terdakwa selaku Ketua pokdakan Ulamanyar berdasarkan AD/ART adalah:
 - 1) Selaku pucuk pimpinan yang mengkoordinir dan bertanggung jawab dalam kepengurusan baik ke dalam maupun ke luar,
 - 2) Bertanggung jawab atas keaktifan dan kelancaran semua usaha kelompok,
 - 3) Memimpin dan menyelenggarakan rapat baik rapat pengurus maupun rapat anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kerja dan secara tegas melaksanakan segala keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota,

- 5) Melegalisir pengeluaran atau penggunaan keuangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
10. Bahwa benar sesuai permohonan yang diajukan oleh kelompok Ikan Ulamanyar kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan, kelompok Ikan Ulamanyar mohon bantuan dari Pemerintah Pusat berupa pengembangan kolam percontohan tahun 2012 yang akan **digunakan untuk mengembangkan usaha budi daya ikan di kelompok;-----**
11. Bahwa benar isi dari Rencana Usaha kelompok (RUK) yang dibuat oleh kelompok ikan Ulamanyar yang terletak di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan yang diajukan ke Kantor Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Tabanan sebagai perlengkapan administrasi untuk mendapat bantuan dana sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta) yang bersumber dari APBN untuk program pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) yang dikelola Ditjen Perikanan Budi Daya Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai berikut :
 - Nama Kelompok : Ulamanyar.
 - Alamat Desa : Kuwum.
 - Kabupaten : Tabanan
 - Tgl Pengukuhan : 20 Juni 2010.
 - No. Rekening kelompok : 4776-01-005386-53-7.
 - Bank Cabang : BRI 4776 Unit Marga Tabanan.
 - Alamat Bank : Marga Tabanan.
 - Tanggal : 24 Mei 2012.
- Bahwa setiap anggota kelompok akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) yang akan digunakan untuk budidaya ikan dan berisi Jadwal Pemanfaatan tanggal 30 September 2012 dan tanda tangan seluruh anggota kelompok serta di bagian bawah berisi tanda tangan Ketua (terdakwa I MADE DARNA YASA) dan Sekretaris (I KETUT SUMADA);
12. Bahwa benar setelah dilakukan proses verifikasi oleh Tim Teknis, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perikanan Budidaya



76. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan. Nomor: 4776-01-005386-53-7/2012, tanggal 29 Agustus 2012, pokdakan

Ulamanyar ditetapkan sebagai salah satu penerima dana bantuan di Prov. Bali, dimana pada tanggal 26 September 2012 pokdakan Ulamanyar memperoleh dana bantuan dari Ditjen Perikanan Budi Daya Kementrian Kelautan dan Perikanan R.I. sebesar Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*)

13. Bahwa benar pada tanggal 26 September 2012 dana bantuan sebesar Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) sudah masuk ke rekening tabungan Simpedes BRI Unit Marga milik pokdakan Ulamanyar dengan nomor rekening: 4776-01-005386-53-7

14. Bahwa setelah terdakwa mengetahui dana bantuan telah masuk rekening pokdakan, terdakwa selaku Ketua pokdakan dan saksi I WAYAN GAMA selaku Bendahara pokdakan pada tanggal 4 Oktober 2012 melakukan penarikan seluruh dana tersebut secara tunai;

15. Bahwa dana bantuan senilai Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) habis terdakwa belikan bibit ikan lele, pakan ikan dan obat-obatan di daerah Buruan, Kab. Tabanan dengan ditemani oleh saksi I KETUT SUMADA dan saksi I WAYAN GAMA, kemudian bibit ikan lele dipelihara di kolam ikan milik terdakwa dan milik saksi I WAYAN GAMA sedangkan pakan ikan dan obat-obatan disimpan di rumah terdakwa-----

16. Bahwa dana bantuan sebesar Rp 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) yang diterima kelompok ikan Ulamanyar oleh terdakwa tidak disalurkan kepada masing-masing anggota kelompok seperti apa yang dibuat dalam RUK pada proposal permohonan dana bantuan, dengan alasan sudah ada kesepakatan antara terdakwa dengan anggota kelompok agar pengelolaan dana bantuan diserahkan kepada terdakwa dan saksi I WAYAN GAMA karena seluruh anggota pokdakan Ulamanyar tidak memiliki kolam ikan;

17. Bahwa benar kelompok ikan Ulamanyar tidak pernah membuat Berita Acara Perubahan tentang penggunaan dana bantuan tersebut;

18. Bahwa benar terdakwa selaku Ketua pokdakan Ulamanyar tidak pernah membuat kesepakatan secara tertulis dan melaporkannya dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Anda akan dapat petunjuk memperoleh persetujuan dari Pemerintah sebagaimana ketentuan dalam Perdoman Teknis;

19. Bahwa benar terdakwa sudah memanen ikan lele yang dipelihara di kolam milik terdakwa dan saksi I WAYAN GAMA tanpa sepengetahuan anggota pokdakan Ulamanyar dan hasil panen juga tidak pernah terdakwa bagikan kepada anggota pokdakan, selain itu terdakwa juga tidak pernah melaporkan hasil panen ikan kepada Pendamping maupun Tim Teknis dalam Laporan Perkembangan Hasil Usaha sebagaimana aturan Pedoman Teknis;
20. Bahwa setelah dana bantuan dari pemerintah cair, maka penggunaannya harus dijalankan sesuai rencana yang diajukan dalam proposal;
21. **Bahwa dana bantuan yang bersumber dari APBN tidak boleh dipergunakan tidak sesuai dengan RUK yang diajukan oleh kelompok, karena sesuai dengan Petunjuk Teknis apabila dana tersebut dipergunakan di luar RUK kelompok, harus membuat Berita Acara Perubahan dan persetujuan seluruh anggota kelompok secara tertulis serta sepengetahuan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tabanan;**
22. Bahwa benar setelah perkara ini diperiksa oleh Penyidik Polres Tabanan, terdakwa I Made Yasa baru mengadakan rapat anggota pokdakan Ulamanyar membahas tentang pertanggung-jawaban pengelolaan dana bantuan, namun terdakwa tidak menunjukkan bukti-bukti pendukung tentang kegiatan pokdakan seperti kwitansi/nota pembelanjaan, uang hasil panen ikan, maupun catatan pembukuan kas; dimana dalam rapat tersebut terdakwa menginformasikan bahwa ada dana sejumlah lebih-kurang Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*) dari hasil panen ikan lele serta sisa pakan ikan dan obat-obatan, kemudian atas sarang anggota pokdakan disepakati untuk menyimpang uang hasil panen di LPD Desa Adat Kuwum Kec. Marga Nomor Tab: 1581/TAB/LPD-KW/VII/2014 atas nama Kelompok Ikan Ulamanyar, alamat Kuwum Anyar;
23. Bahwa benar selama pokdakan Ulamanyar dibentuk, pokdakan Ulamanyar baru 2 (dua) kali melakukan rapat yakni sebelum dana bantuan cair dan setelah ada penyidikan dari Polres Tabanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan 24. Bahwa benar hasil kegiatan pokdakan Ulamanyar dikelola sendiri oleh terdakwa dan hasilnya tidak pernah dibagikan kepada anggota kelompok, melainkan hanya dinikmati oleh Terdakwa sendiri;
25. Bahwa benar anggota pokdakan Ulamanyar tidak pernah menerima uang senilai Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dan tidak pernah menandatangani formulir kwitansi penerimaan BLM sebagaimana yang terdapat pada lampiran barang bukti dalam Berkas Perkara yang diajukan di persidangan;
26. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan terdakwa tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan dana bantuan Dirjen Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I. Tahun 2012 kepada Pemerintah dan tidak pernah dibuat perubahan RUK/RUB;
27. Bahwa benar penggunaan dana bantuan Dirjen Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I. Tahun 2012 yang bersumber dari APBN yang tidak tepat sasaran atau tujuan sesuai pedoman teknis adalah telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*).

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan berlapis berdasarkan urutan ancaman pidana yang paling berat yaitu :

PRIMAIR :

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR :

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di muka persidangan. Oleh karena itulah kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa rumusan pasal 2 Undang- Undang No.31 Tahun 1999 , sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No.20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut“ ; ---

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” ;-----

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 .Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut ;-----



1. Setiap orang ;-----

2. Secara _____ melawan hukum ;-----

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;-----

4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau _____ perekonomian negara ;-----

Ad.1. Unsur : “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan, dalam praktek peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur “Barang Siapa”, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. -----

Kedudukan unsur “*Barang siapa*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud unsur “barang siapa” disini, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dan meskipun dalam undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban ; -----

Dengan demikian unsur “setiap orang” adalah subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana korupsi dan seseorang tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;-----

Menimbang, bahwa menurut teori hukum orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Menimbang, bahwa terhadap seseorang sebagai terdakwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum setelah dibacakan identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi dengan demikian Penuntut Umum dalam mengajukan subjek hukum dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), *in casu* adalah Terdakwa I MADE YASA di samping itu terdakwa sehat dan cakap menurut hukum hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2004, termasuk perbuatan penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur didalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno,SH.MH, **Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi** , Makalah Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mencakup Pengertian Melawan Hukum Formil dan Materiil, vide Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal 65-66).

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji,SH.MH, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof.Dr.Indriyanto Seno Aji,SH.MH, Korupsi, **Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana**, Penerbit CV. Aditya Media Jakarta 2007 hal. 441).

Menimbang bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri-sendiri masing-masing perbuatan tersebut, dimana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagai putusan yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa didasarkan pada perbuatan Terdakwa yang menjabat sebagai Ketua kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) Ulamanyar di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan yang telah ditanda tangani oleh kepala Desa Kuwum I WAYAN WIRYANA tertanggal 20 Juni 2010, yang mengajukan surat Nomor : 004/MS/XI/2011, tanggal 10 Nopember 2011 perihal permohonan kolam percontohan yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok I MADE DARNA YASA dan sekretaris Kelompok I KETUT SUMADA dan yang mengetahui Perbekel Desa Kuwum I WAYAN WIRYANA dan Camat Marga I MADE MURDIKA, S.STP, dan Surat Keputusan Dirjen Perikanan Budidaya Nomor: KEP.90/DJ-PB/2012, tanggal 29 Agustus 2012, pokdakan Ulamanyar ditetapkan sebagai salah satu penerima dana bantuan di Prov. Bali, kemudian Terdakwa selaku ketua Kelompok Ikan Ulam Anyar menerima konfirmasi bahwa bantuan dana telah cair pada tanggal 26 September 2012 melalui Bank BRI unit Marga dimana dana ditransfer langsung ke rekening kelompok dengan nomor rekening : 4776-01-005386-52-7 atas nama PUMP –PB Pokdakan Ulam Anyar sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).--

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa I MADE DARNA YASA (Ketua Kelompok Ikan Ulam Anyar) bersama-sama dengan saksi I WAYAN GAMA (Bendahara Kelompok Ikan Ulam Anyar) menuju Bank BRI Unit Marga Banjar Basa Desa Marga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, mencairkan dana bantuan dari Pemerintah untuk Kelompok Ikan Ulam Anyar Banjar Kuwum Anyar, Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya dana yang telah dicairkan tersebut langsung dibawa oleh terdakwa I MADE DARNA YASA (selaku Ketua kelompok Ikan Ulam Anyar). dimana setelah itu terdakwa tidak pernah memberitahukan perihal pencairan dana tersebut kepada anggota kelompok Ikan Ulam Anyar dan terdakwa juga tidak pernah menyalurkan dana bantuan tersebut kepada anggota kelompok ikan Ulam Anyar sebagaimana tercantum nama-namanya di dalam Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang diajukan dalam proposal.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan spesifikasi hukum (*Lex specialis*) yang mengarah pada perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001, bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Ketua kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) Ulam Anyar di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan, dari pada didakwa melakukan perbuatan "melawan hukum" secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001; dan oleh karena itu tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UU. No.31 tahun 1999 Jo. UU. No.20 tahun 2001 sebagaimana dakwaan primair tidak terbukti, maka terhadap unsur selanjutnya tidak dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti sehingga kepada terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas dimana Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim wajib mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Unsur "Setiap orang".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

- c. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.
- d. Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Ad. a. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang”, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair adalah subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan dia mampu untuk berbuat hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya atau dia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, disamping itu telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum dalam mengajukan subjek hukum dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang atau tidak terjadi *error in persona*,-----

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” atau subjek hukum sebagaimana pasal Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang atau subjek hukum yang *khusus* dalam arti subjek hukum dalam melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum oleh karena dia mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukannya.-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa subjek hukum dalam perkara *aquo* adalah Terdakwa I Made Yasa dan apabila dihubungkan dengan adanya Susunan pengurus dan Anggota kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) Ulamanyar di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan yang telah ditanda tangani oleh kepala Desa Kuwum I WAYAN WIRYANA tertanggal 20 Juni 2010, surat Nomor : 004/MS/XI/2011, tanggal 10 Nopember 2011 perihal permohonan kolam percontohan yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok I MADE DARNA YASA dan sekretaris Kelompok I KETUT SUMADA dan yang mengetahui Perbekel Desa Kuwum I WAYAN WIRYANA dan Camat Marga I MADE MURDIKA, S.STP, dan Surat Keputusan Dirjen Perikanan Budidaya Nomor: KEP.90/DJ-PB/2012, tanggal 29 Agustus 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pokdakan Ulam Anyar di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan sebagai salah satu penerima dana bantuan di Prov. Bali, terdakwa adalah ketua kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) Ulam Anyar di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan, maka telah terbukti bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mempunyai kedudukan dan jabatan dan kewenangan berdasarkan Surat Pengukuhan Pembentukan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) Ulam Anyar di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan, sehingga atas unsur setiap orang dari pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti dan terpenuhi.-----

Ad. 2. Unsur : Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan mempunyai arti sipelaku telah menyadari dan mengetahui akibat dari perbuatannya bahkan sipelaku memang menghendaki akibat dari perbuatannya yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau korporasi, dengan demikian unsur ini bersifat alternatif dalam arti tidak perlu semua harus terbukti telah menikmati keuntungan atas perbuatan si pelaku sehingga apabila salah satu dari mereka apakah diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terbukti menikmati keuntungan akibat perbuatan terdakwa maka unsur ini telah dianggap terbukti,-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan disini tidak hanya berupa harta tetapi kesempatanpun apabila memang berakibat menguntungkan maka dapat dikategorikan sebagai unsur menguntungkan-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan tindakan sipelaku/terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) Ulam Anyar di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan adalah penerima dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan



88 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perikanan dan Pembudidayaan Ikan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)

Perikanan Budidaya tahun 2012 bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. pada Direktorat Jenderal Perikanan dan Pembudidayaan atas permohonan Pokdakan Ulam Anyar sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan dengan tranfer rekening Bank BRI unit Marga Tabanan rekening kelompok nomor rekening : 4776-01-005386-52-7 atas nama PUMP –PB Pokdakan Ulam Anyar;-----

Menimbang, bahwa sesuai lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perikanan dan Pembudidayaan Nomor Kep.90/DJ-PB/2012 selanjutnya diproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0194/PSUPIPB/SPP-LS/IX/2012 tanggal 21 September 2012, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00269/DPB/UB.D5/LS/IX/2012 tanggal 24 September 2012 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 092649/018/110/2012 tanggal 26 September 2012, kemudian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut ditindaklanjuti oleh Direktorat Usaha Perikanan Budidaya dengan mencairkan dana bantuan tanggal pada tanggal 26 September 2012. kemudian ketua Kelompok Ikan Ulam Anyar menerima konfirmasi bahwa bantuan dana telah cair pada tanggal 26 September 2012 melalui Bank BRI unit Marga dimana dana ditransfer langsung ke rekening kelompok dengan nomor rekening : 4776-01-005386-52-7 atas nama PUMP –PB Pokdakan Ulam Anyar sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).----

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 wita, terdakwa I MADE DARNA YASA (Ketua Kelompok Ikan Ulam Anyar) bersama-sama dengan saksi I WAYAN GAMA (Bendahara Kelompok Ikan Ulam Anyar) menuju Bank BRI Unit Marga Banjar Basa Desa Marga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, mencairkan dana bantuan dari Pemerintah untuk Kelompok Ikan Ulam Anyar Banjar Kuwum Anyar, Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya dana yang telah dicairkan tersebut langsung dibawa oleh terdakwa I MADE DARNA YASA (selaku Ketua kelompok Ikan Ulam Anyar). dimana setelah itu terdakwa tidak pernah memberitahukan perihal pencairan dana tersebut kepada anggota kelompok Ikan Ulam Anyar dan terdakwa juga tidak pernah menyalurkan dana bantuan tersebut kepada anggota kelompok ikan Ulam Anyar sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id dalam Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang diajukan dalam proposal.;-----

Menimbang, bahwa dari dana senilai Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang telah dipergunakan oleh terdakwa tanpa dilakukan rapat anggota dan tanpa sepengetahuan anggota, yaitu langsung dibelanjakan seluruhnya untuk keperluan kolam ikan sebagai berikut :

- Sarana produksi :
- Benih 39.000 ekor seharga Rp. 15.600.000,00
- Pakan 4.940 kg seharga Rp. 41.990.000,00
- Obat - obatan 26 Paket seharga Rp. 7.410.000,00
- Total Rp. 65.000.000,00

selanjutnya dari perincian pembelanjaan tersebut terdakwa berinisiatif membagi tempat pemeliharaan 39.000 ekor benih ikan lele tersebut masing-masing dipelihara di 5 (lima) kolam milik terdakwa dan 3 (tiga) kolam milik saksi I Wayan Gama.;-----

Menimbang, bahwa terdakwa sudah memanen ikan lele yang dipelihara di kolam milik terdakwa dan saksi I WAYAN GAMA tanpa sepengetahuan anggota pokdakan Ulamanyar dan hasil panen juga tidak pernah terdakwa bagikan kepada anggota pokdakan.;-----

Menimbang, bahwa anggota pokdakan Ulamanyar tidak pernah menerima uang senilai Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dan tidak pernah menandatangani formulir kwitansi penerimaan BLM sebagaimana yang terdapat pada lampiran barang bukti dalam Berkas Perkara yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu kurang lebih setahun setelah melewati beberapa kali musim panen, anggota kelompok mulai mempertanyakan dana bantuan BLM PUMP-PB kepada terdakwa, sehingga terhadap permasalahan dan gejolak yang timbul di kalangan anggota kelompok tersebut, terdakwa berinisiatif membuka rekening tabungan baru untuk kelompok ikan Ulam Anyar di LPD Desa Adat Kuwum Kec. Marga, Kab.Tabanan dengan nomor tabungan: 1581/TAB/LPD-KW/VII/2014, dimana terdakwa menyetor pertama kali uang tunai sebesar Rp.18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 5 Juli 2014 dan sisa saldo per 19 September 2014 yaitu sebesar Rp.16.309.000,- (enam belas juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa seluruh kegiatan pokdakan Ulamanyar dikeloka sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan pengurus dan anggota pokdakan dan hasilnya tidak pernah dibagikan kepada anggota kelompok, melainkan hanya dinikmati oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari kebijakan yang telah diambil oleh terdakwa terhadap penggunaan dana bantuan langsung masyarakat telah memberikan keuntungan bagi diri terdakwa dimana dari hasil panen ikan sebanyak 5 (lima) kali. Tidak pernah dilaporkan ataupun dibagikan ke anggota kelompok, dengan demikian, maka unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad.c. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat padanya, namun menggunakan kewenangan tersebut tidak sesuai dengan kewenangan yang ada padanya.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak dan kewajiban yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang ada panya diantaranya untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas, agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik".-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh sipemegang jabatan tersebut dan peluang dapat terjadi akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan "sarana" adalah syarat, cara, atau media (peristilahan hukum dalam praktek), sehingga yang dimaksud dengan sarana dalam ketentuan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jabatan " adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

fungsi dan wewenang, sedangkan kedudukan adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut sudah dapat terbukti-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang Terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum adalah sebagai perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ataukah tidak ; --

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur setiap orang telah terbukti bahwa Terdakwa adalah seseorang yang mempunyai kedudukan atau jabatan yaitu Ketua Kelompok Budidaya Ikan Ulam Anyar di Banjar Kuwum Anyar, Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, berdasarkan Surat Pengukuhan pembentukan Kelompok Budidaya Ikan Ulam Anyar di Banjar Kuwum Anyar, Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. yang telah ditanda tangani oleh kepala Desa Kuwum I WAYAN WIRYANA tertanggal 20 Juni 2010, surat Nomor : 004/MS/XI/2011, tanggal 10 Nopember 2011 perihal permohonan kolam percontohan yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok I MADE DARNA YASA dan sekretaris Kelompok I KETUT SUMADA dan yang mengetahui Perbekel Desa Kuwum I WAYAN WIRYANA dan Camat Marga I MADE MURDIKA, S.STP, dan Surat Keputusan Dirjen Perikanan Budidaya Nomor: KEP.90/DJ-PB/2012, tanggal 29 Agustus 2012, pokdakan Ulam Anyar ditetapkan sebagai salah satu penerima dana bantuan di Prov. Bali, dengan demikian sejak saat rapat rutin bulanan di tahun 2012 yang dilaksanakan oleh anggota banjar pokok sebanyak 26 anggota bertempat di balai banjar Kuwum Anyar terdakwa tersebut adalah ketua kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) Ulamanyar di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab. Tabanan;

Menimbang, bahwa sebagai ketua kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) Ulam Anyar berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) pada Bab III pasal 14 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :



⁹² Direkto^{ri} Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pimpinan yang mengkoordinir dan bertanggung jawab

dalam kepengurusan baik kedalam maupun keluar.

- Bertanggung jawab atas keaktifan dan kelancaran semua usaha kelompok.
- Memimpin dan menyelenggarakan rapat baik rapat pengurus maupun rapat anggota.
- Membuat rencana kerja dan secara tegas melaksanakan segala keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota.
- Melegalisir Pengeluaran atau penggunaan keuangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

Menimbang, sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa pada Tahun 2012 Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya tahun 2012 melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam bentuk pemberian dana Bantuan Langsung Mandiri Pengembangan Usaha Mina Mandiri Perikanan Budidaya (BLM PUMP-PB) kepada seluruh Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP) se-Provinsi Bali yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha, produksi budidaya, penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan, menumbuhkan wirausaha, dan memperkuat kelembagaan pokdakan serta meningkatkan kualitas lingkungan, dengan dana bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 dikelola melalui DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yaitu pada mata anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2012 yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 90/DJ-PB/2012 tahun 2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya tahun 2012 untuk Provinsi Bali dan atas hal tersebut telah ditentukan persyaratan untuk pengajuan permohonan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: PER.07/MEN/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 jo. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: KEP.45/DJ-PB/2012 tentang Pedoman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya Tahun 2012, diatur di dalam Bab V poin C perihal tata cara penyaluran BLM PUMP-PB dimana dalam penyusunan proposal wajib disertai/dilampiri dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Rencana Usaha Bersama (RUB) berisi nama-nama anggota kelompok calon penerima dana bantuan BLM PUMP-PB setelah terlebih dahulu masing-masing anggota mengajukan usulan kebutuhan untuk pembuatan wadah/unit budidaya, perbaikan tambak/kolam, benih/bibit/induk ikan, pakan, pupuk, probiotik, obat-obatan dan peralatan budidaya yang disesuaikan dengan luas lahan/wadah budidaya masing-masing anggota;-----

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut pada saat rapat rutin bulanan di tahun 2012 yang dilaksanakan oleh anggota Banjar pokok sebanyak 24 anggota bertempat di balai banjar Kuwum Anyar desa Kuwum, Kec. Marga, Kabupaten Tabanan, terdakwa menyampaikan informasi tersebut ke warga Banjar Kuwum Anyar kemudian terdakwa meminta persetujuan semua anggota Banjar Kuwum Anyar untuk membentuk kelompok ikan dan akhirnya disetujui pembentukan kelompok ikan dengan jumlah anggota sebanyak 26 orang yang terdiri dari 24 orang anggota pokok banjar ditambah 2 orang pengurus yaitu pengawas dan sekretaris diambil di luar dari anggota banjar pokok, diberi nama kelompok pembudidaya ikan Ulam Anyar. Kemudian mulailah disusun kepengurusan dimana terdakwa sendiri selaku ketua, sekretaris I KETUT SUMADA, bendahara I WAYAN GAMA, pengawas I NYOMAN MURDANA, dimana pembentukan kepengurusan tersebut disusun tanpa melalui rapat anggota. Selanjutnya dibuat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dimana pada Anggaran Rumah Tangga Bab I pasal 2 Anggaran Rumah Tangga (ART) dimuat berdirinya pokdakan Ulam Anyar pada hari Senin tanggal 11 Juni 2010, dan setelah itu kelompok ikan Ulam Anyar dikukuhkan dengan Surat Pengukuhan Kelompok Pembudidayaan Ikan Ulam Anyar Perbekel Desa Kuwum tanggal 20 Juni 2010,-----

Menimbang, sehubungan dengan hal tersebut dihubungkan dengan tugas dan wewenang Terdakwa sebagai Ketua kelompok pembudidaya ikan Ulam Anyar yaitu mewakili anggota untuk mengajukan permohonan dan pembuatan proposal juga untuk melaksanakan permohonan apabila disetujui dan dicairkan sesuai dengan apa yang telah terurai dalam proposal;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena tugas dan wewenang Terdakwa tersebut kemudian diajukanlah permohonan bantuan kepada Direktorat Jenderal Perikanan dan Pembudidaya atas permohonan Pokdakan Ulam Anyar sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan dengan tranfer rekening Bank BRI unit Marga Tabanan rekening kelompok nomor rekening : 4776-01-005386-52-7 atas nama PUMP –PB Pokdakan Ulam Anyar-----.

Menimbang, bahwa sesuai lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perikanan dan Pembudidaya Nomor Kep.90/DJ-PB/2012 selanjutnya diproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0194/PSUPIPB/SPP-LS/IX/2012 tanggal 21 September 2012, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00269/DPB/UB.D5/LS/IX/2012 tanggal 24 September 2012 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 092649/018/110/2012 tanggal 26 September 2012, kemudian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut ditindaklanjuti oleh Direktorat Usaha Perikanan Budidaya dengan mencairkan dana bantuan tanggal pada tanggal 26 September 2012. kemudian ketua Kelompok Ikan Ulam Anyar menerima konfirmasi bahwa bantuan dana telah cair pada tanggal 26 September 2012 melalui Bank BRI unit Marga dimana dana ditransfer langsung ke rekening kelompok dengan nomor rekening : 4776-01-005386-52-7 atas nama PUMP –PB Pokdakan Ulam Anyar sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).---

Menimbang, bahwa oleh karena tugas dan wewenang terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 wita, terdakwa I MADE DARNA YASA (Ketua Kelompok Ikan Ulam Anyar) bersama-sama dengan saksi I WAYAN GAMA (Bendahara Kelompok Ikan Ulam Anyar) menuju Bank BRI Unit Marga Banjar Basa Desa Marga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, mencairkan dana bantuan dari Pemerintah untuk Kelompok Ikan Ulam Anyar Banjar Kuwum Anyar, Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya dana yang telah dicairkan tersebut langsung dibawa oleh terdakwa I MADE DARNA YASA (selaku Ketua kelompok Ikan Ulam Anyar). dimana setelah itu terdakwa tidak pernah memberitahukan perihal pencairan dana tersebut kepada anggota kelompok Ikan Ulam Anyar dan terdakwa juga tidak pernah menyalurkan dana bantuan tersebut kepada anggota kelompok ikan Ulam Anyar sebagaimana tercantum nama-namanya di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perencanaan Usaha Kelompok (RUK) yang diajukan dalam proposal.-----

Menimbang, bahwa dari dana senilai Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang telah dipergunakan oleh terdakwa tanpa dilakukan rapat anggota dan tanpa sepengetahuan anggota, yaitu langsung dibelanjakan seluruhnya untuk keperluan kolam ikan sebagai berikut :

- Sarana produksi :
- Benih 39.000 ekor seharga Rp. 15.600.000,00
- Pakan 4.940 kg seharga Rp. 41.990.000,00
- Obat - obatan 26 Paket seharga Rp. 7.410.000,00
- Total Rp. 65.000.000,00

selanjutnya dari perincian pembelanjaan tersebut terdakwa berinisiatif membagi tempat pemeliharaan 39.000 ekor benih ikan lele tersebut masing-masing dipelihara di 5 (lima) kolam milik terdakwa dan 3 (tiga) kolam milik saksi I Wayan Gama.-----

Menimbang, bahwa dana bantuan sebesar Rp 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) yang diterima kelompok ikan Ulamanyar oleh terdakwa tidak disalurkan kepada masing-masing anggota kelompok seperti apa yang dibuat dalam RUK pada proposal permohonan dana bantuan, dengan alasan sudah ada kesepakatan antara terdakwa dengan anggota kelompok agar pengelolaan dana bantuan diserahkan kepada terdakwa dan saksi I WAYAN GAMA karena seluruh anggota pokdakan Ulamanyar tidak memiliki kolam ikan;-----

Menimbang, bahwa kelompok ikan Ulamanyar tidak pernah membuat Berita Acara Perubahan tentang penggunaan dana bantuan tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Ketua pokdakan Ulamanyar tidak pernah membuat kesepakatan secara tertulis dan melaporkannya dalam Berita Acara Perubahan untuk memperoleh persetujuan dari Pemerintah sebagaimana ketentuan dalam Perdoman Teknis

Menimbang, bahwa terdakwa sudah memanen ikan lele yang dipelihara di kolam milik terdakwa dan saksi I WAYAN GAMA tanpa sepengetahuan anggota pokdakan Ulamanyar dan hasil panen juga tidak pernah terdakwa bagikan kepada anggota pokdakan;-----



96. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa anggota pokdakan Ulam Anyar tidak pernah menerima uang senilai Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dan tidak pernah menandatangani formulir kwitansi penerimaan BLM sebagaimana yang terdapat pada lampiran barang bukti dalam Berkas Perkara yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu kurang lebih setahun setelah melewati beberapa kali musim panen, anggota kelompok mulai mempertanyakan dana bantuan BLM PUMP-PB kepada terdakwa, sehingga terhadap permasalahan dan gejolak yang timbul di kalangan anggota kelompok tersebut, terdakwa berinisiatif membuka rekening tabungan baru untuk kelompok ikan Ulam Anyar di LPD Desa Adat Kuwum Kec. Marga, Kab. Tabanan dengan nomor tabungan: 1581/TAB/LPD-KW/VII/2014, dimana terdakwa menyetor pertama kali uang tunai sebesar Rp.18.200.000,- (*delapan belas juta dua ratus ribu rupiah*) tertanggal 5 Juli 2014 dan sisa saldo per 19 September 2014 yaitu sebesar Rp.16.309.000,- (*enam belas juta tiga ratus sembilan ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa seluruh kegiatan pokdakan Ulamanyar dikelola sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan pengurus dan anggota pokdakan dan hasilnya tidak pernah dibagikan kepada anggota kelompok, melainkan hanya dinikmati oleh Terdakwa sendiri;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas sehingga unsure :
"menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi dan terbukti;-----

Ad.d.Unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara".

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa kata "*dapat*" sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kata "*dapat*" berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negara (*potential loss*), juga meliputi perbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (*potential loss*), hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : *"bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara"* ;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan **"merugikan"** adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara samalah artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa **"keuangan negara"** adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala dan segala kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/ BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, bahwa arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur "merugikan perekonomian negara" adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Sedangkan di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat".-----



08. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kelompok Ikan Ulam Anyar, Ds.Kuwum, Kec. Marga, Kab.Tabanan salah satu masyarakat yang mendapatkan dana Bantuan Langsung Mandiri Pengembangan Usaha Mina Mandiri Perikanan Budidaya (BLM PUMP-PB) dengan dana bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 dikelola melalui DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yaitu pada mata anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2012 yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 90/DJ-PB/2012 tahun 2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya tahun 2012 untuk Provinsi Bali.oleh karena dana tersebut bersumber dari APBN sehingga dana yang diberikan kepada kelompok Ikan Ulam Anyar, Ds.Kuwum, Kec. Marga, Kab.Tabanan tersebut merupakan kekayaan negara/keuangan negara. -----

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan bantuan dana yang diterima kelompok Ikan Ulam Anyar, Ds.Kuwum, Kec. Marga, Kab.Tabanan diperuntukkan sesuai RUK/RUB akan **digunakan untuk mengembangkan usaha budi daya ikan di kelompok;**-----

Menimbang, bahwa dana bantuan sebesar Rp 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) yang diterima kelompok ikan Ulamanyar oleh terdakwa tidak disalurkan kepada masing-masing anggota kelompok seperti apa yang dibuat dalam RUK pada proposal permohonan dana bantuan, dengan alasan sudah ada kesepakatan antara terdakwa dengan anggota kelompok agar pengelolaan dana bantuan diserahkan kepada terdakwa dan saksi I WAYAN GAMA karena seluruh anggota pokdakan Ulamanyar tidak memiliki kolam ikan;-----

Menimbang, bahwa kelompok ikan Ulamanyar tidak pernah membuat Berita Acara Perubahan tentang penggunaan dana bantuan tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Ketua pokdakan Ulamanyar tidak pernah membuat kesepakatan secara tertulis dan melaporkannya dalam Berita Acara Perubahan untuk memperoleh persetujuan dari Pemerintah sebagaimana ketentuan dalam Perdoman Teknis **apabila dana tersebut dipergunakan di luar RUK kelompok, harus membuat Berita Acara Perubahan dan persetujuan seluruh anggota kelompok secara tertulis serta sepengetahuan Dinas Perikan dan Kelautan Kabupaten Tabanan**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dana bantuan yang bersumber dari APBN tidak boleh dipergunakan di luar peruntukannya dalam hal ini harus digunakan sesuai RUK yang diajukan oleh kelompok;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah membawa, menguasai, dan mengelola dana bantuan BLM PUMP-PB sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) secara sepihak, telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai ketua kelompok ikan Ulam Anyar, dengan tidak menyalurkan dana bantuan BLM PUMP-PB ke anggota kelompok, terdakwa justru mempergunakan dana bantuan tersebut untuk keuntungan sendiri dan bukan untuk kelompok, sehingga tujuan program BLM PUMP-PB tersebut tidak tercapai, dengan demikian telah terjadi kerugian negara/ masyarakat yakni kelompok Ulam Anyar sebagaimana didasarkan pada Undang-Undang RI No. 17 tahun 2003 pada pasal 1 menyatakan bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “ dapat merugikan negara atau perekonomian negara “ telah terpenuhi “ :

Menimbang, bahwa seluruh unsur pada Dakwaan Subsidiar yang didakwakan terhadap terdakwa I MADE DARNA YASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka dengan demikian terdakwa I MADE DARNA YASA telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan oleh karena itu haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, dimana seluruh unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I MADE DARNA YASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan



100 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut sebagaimana pada dakwaan subsidair, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidaklah sependapat, oleh karena seluruh unsur sebagaimana dimaksud oleh Penasehat Hukum terdakwa di dalam pembelaannya telah dipertimbangkan dan ternyata seluruh unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka oleh karena itu pledoi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatannya itu, di samping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan mengerti mengapa dirinya diajukan ke muka persidangan, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian Terdakwa tersebut, harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, di samping itu pula Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana denda, yang besarnya disebutkan nanti dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa masalah uang pengganti ini telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan atas diri terdakwa di luar yang telah ditentukan dalam KUHP, yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penghapusan barang bergerak yang bewujud atau yang tidak bewujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk/ atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik para terpidana dimana tindak korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut ;-

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi ;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling

lama 1 (satu) tahun ;-

- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada para terpidana ;

Menimbang, bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pelakunya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam Putusan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa uang pengganti hanya dapat dibebankan kepada Terdakwa apabila benar-benar ada kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatannya Terdakwa tersebut, dan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa bukanlah sebesar keseluruhan potensi kerugian keuangan



102 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negara akan tetapi uang sebesar uang negara yang benar-benar nyata (riil) telah diambil dan dinikmati oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dapat dibuktikan bahwa dana bantuan pemerintah sebesar Rp. 65.000.000(enam puluh lima juta) seluruhnya dikelola sendiri oleh terdakwa dan hasilnya tidak disalurkan kepada anggota kelompok, maka besarnya kerugian Negara adalah sebesar Rp. 65.000.000(enam puluh lima juta), namun setelah adanya gejolak masyarakat telah disepakati untuk menyimpang uang hasil panen di LPD Desa Adat Kuwum Kec. Marga Nomor Tab: 1581/TAB/LPD-KW/VII/2014 atas nama Kelompok Ikan Ulamanyar, dan telah terdapat simpanan dalam rekening tersebut sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah), sehingga terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 47.000.000- (empat puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seiring dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan, maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :-----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;-----
2. Mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa selama ini telah dilakukan penahanan, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti akan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya penyelenggaraan Negara yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi ;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat usaha Negara dalam rangka pengentasan kemiskinan .-----

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui kesalahannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menjadi tulang punggung ekonomi keluarga;-----

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pembedaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila,



104 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk menghukum terdakwa jera (rasa takut) pada warga lain, agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan terdakwa, sidamping itu pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain,-----

1. Pembetulan
(corrective);-----
2. Pendidikan
(educative);-----
3. Pencegahan
(preventive);-----
4. Pemberantasan
(Represive);-----

Oleh karena itu memperhatikan faktor-faktor di atas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kemuka persidangan yang merupakan bukti timbulnya tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE DARNA YASA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana **Dakwaan primair** ; -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menetapkan Terdakwa **MADE DARNA YASA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana korupsi**" sebagaimana pada **Dakwaan Subsidiar** ;-----

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
6. Menghukum kepada terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan **penjara**.
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
9. Menetapkan barang bukti berupa : -----:
 1. 1 (satu) map warna biru berisi:
 - a. 1 (satu) bundel proposal kelompok pembudi daya ikan Ulamanyar didalamnya berisi:
 - b. 1 (satu) lembar surat Nomor : 004/MS/XI/2011, tanggal 10 Nopember 2011 perihal permohonan kolam percontohan yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok I MADE DARNA YASA dan sekretaris Kelompok I KETUT SUMADA dan yang mengetahui Perbekel Desa Kuwum I WAYAN WIRYANA dan Camat Marga I MADE MURDIKA, S.STP.
 - c. 1 (satu) lembar kata pengantar proposal tertanggal 12 November 2011 yang ditanda tangani oleh Ketua kelompok tani pembudi daya Ikan Ulamanyar I MADE DARNA YASA.



106 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar Sugama pengurus dan Anggota kelompok tertanggal 20

Juni 2010 yang ditanda tangani oleh kepala Desa Kuwum I WAYAN WIRYANA.

- e. 1 (satu) lembar kata pembukaan proposal tertanggal 11 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh I MADE DARNA YASA.
- f. 5 (lima) lembar Anggaran Rumah tangga kelompok pembudidaya ikan Ulamanyar tertanggal 11 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh I MADE DARNA YASA dan Sekretaris kelompok I KETUT SUMADA.
- g. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 11 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh ketua kelompok I MADE DARNA YASA.
- h. 2 (dua) lembar pengukuhan kelompok pembudidaya Ikan Ulamanyar tertanggal 20 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh kepala Desa Kuwum I WAYAN WIRYANA.
- i. 4 (empat) lembar Rencana kerja/rencana kerja kegiatan kelompok.
- j. 3 (tiga) lembar anggaran dasar kelompok pembudidaya ikan Ulam anyar yang ditanda tangani oleh ketua kelompok I MADE DARNA YASA dan sekretaris kelompok I KETUT SUMADA.

2 1 (satu) lembar Copy buku rekening BRI.

- 3. 2 (dua) lembar surat kuasa anggota kelompok ikan Ulam anyar kepada I MADE DARNA YASA dan bendahara kelompok untuk membuat rekening PUMP-PB-Pokdakan ulam Anyar.
- 4. 1 (satu) lembar kertas berisi 6 (enam) Copy KTP anggota kelompok
- 5. 10 (sepuluh) lembar Surat keterangan Domisili anggota kelompok.
- 6. 3 (tiga) lembar Proposal kegiatan Budidaya.
- 7. 1 (satu) lembar lampiran Proposal.
- 8. 1 (satu) lembar Rencana Jadwal pelaksanaan kegiatan Usaha lele kelompok Ulamanyar.
- 9. 1 (satu) lembar Rencana anggaran Biaya Budidaya Ikan Lele yang ditanda tangani oleh Ketua kelompok I MADE DARNA YASA dan Sekretaris kelompok I KETUT SUMADA.
- 10.2 (dua) lembar Rencana Usaha kelompok (RUK) Budidaya Ikan Lele yang ditanda tangani oleh Ketua kelompok I MADE DARNA YASA dan sekretaris kelompok I KETUT SUMADA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

12.3 (dua) lembar Pengantar Usaha bersama (RUB) Budidaya Ikan lele yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok I MADE DARNA YASA dan yang mengetahui Ketua Tim Teknis Ir. I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA, MM.

12.4 (empat) lembar Copy Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Tabanan Nomor : 523/344/DKP/2012 tertanggal 23 Pebruari 2012 tentang pembentukan Tim teknis Pengembangan usaha mina pedesaan perikanan Budidaya tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Tabanan Ir. I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA, MM.

13.1 (satu) lembar data tenaga pendamping yang ditanda tangani oleh LUH SARAS TUNJUNG DARMANTI, S.Pi.

14.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelompok Pembudidaya Ikan / Fakta Integritas tertanggal 22 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Ketua Pokdakan Ulamanyar I MADE DARNA YASA.

15.4 (empat) lembar surat perintah kerja yang ditanda tangani oleh I MADE DARNA YASA dan Ir. ERIGENIUS PATONGLOAN.

16.3 (tiga) lembar Berita Acara serah terima Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang ditanda tangani oleh I MADE DARNA YASA dan Ir. ERIGENIUS PATONGLOAN.

17.1 (satu) lembar lampiran Kwitansi yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok I MADE DARNA YASA dan bendahara kelompok I WAYAN GAMA serta ditanda tangani oleh Ir. ERIGENIUS PATONGLOAN dan TRIS ARIS SULISTYOWATI.-

18.1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok I MADE DARNA YASA dan bendahara kelompok I WAYAN GAMA serta ditanda tangani oleh Ir. ERIGENIUS PATONGLOAN dan TRIS ARIS SULISTYOWATI.

19.6 (enam) lembar Perjanjian kerjasama antara Pejabat pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Usaha Perikanan Budidaya tahun 2012 dengan kelompok Pembudidaya ikan Ulamanyar Kabupaten Tabanan yang ditanda tangani oleh I MADE DARNA YASA dan Ir. ERIGENIUS PATONGLOAN.

20.3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran Dana bantuan Langsung Masyarakat yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok I MADE DARNA YASA dan ERIGENIUS PATONGLOAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



108 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Sedikitnya) sebagai Copy Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.173/MEN/KU.611/2011, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah membayar (SPM) dan pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada satuan Kerja Pusat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2012, tanggal 19 Desember 2011.

22.6 (enam) lembar Copy Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor : Kep.90/DJ-PB/2012, tentang Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada Program Nasional Pemerdayaan Masyarakat Mandiri kelautan dan perikanan Dalam rangka pengembangan usaha mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya Tahun 2012 untuk Provinsi.

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tabanan melalui saksi I MADE SUBAGIA, SPi.MM.

23.1 (satu) buku tabungan Simpedes BRI atas nama PUM-PB POKDAKAN ULAM ANYAR nomor rekening: 4776-01-005386-53-7.

24.1 (satu) buku tabungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kuwum Kec. Marga Nomor Tab: 1581/TAB/LPD-KW/VII/2014 atas nama Kelompok Ikan Ulamanyar, alamat Kuwum Anyar.

Dikembalikan kepada Pokdakan Ulamanyar melalui Bendahara Kelompok, yakni saksi I WAYAN GAMA.

10.Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari KAMIS , tanggal 02 April 2015 oleh kami : **I DEWA GEDE SUARDITHA,SH .** selaku Hakim Ketua, **MIPTAHUL HALIS,SH, MH dan NURBAYA LUMBAN GAOL, SE.Ak, SH,MH** masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini **SELASA , tanggal 07 April 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABET YANI WATI **SH** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **I MADE RAI JONI**

ARTHA,SH . Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan, dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim Anggota,

(MIPTAHUL HALIS,SH, MH)

(NURBAYA LUMBAN GAOL, SE.Ak.SH,MH)

Hakim Ketua,

(I DEWA GEDE SUARDITHA,SH.)

Panitera Pengganti,

(ELISABET YANI WATI,SH)

Catatan : -----

Dicatat disini bahwa pada hari ini Selasa, **7 April 2015**, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa mengatakan Pikir-pikir terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 33 / Pid. Sus / TPK/2014/PN. Dps, tertanggal 7 April 2015, tersebut ;-

Panitera Pengganti,

(ELISABETH YANI WATI,SH ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Resmi.

Panitera Pengadilan Negeri

Denpasar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)